

**PANDANGAN TERHADAP PERNIKAHAN BEDA SUKU
DALAM MASYARAKAT
Studi Kasus di Masyarakat Kluet Timur
Kabupaten Aceh Selatan**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

ULFA MARDIATI AINI

NIM. 190305079

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**PANDANGAN TERHADAP PERNIKAHAN BEDA SUKU
DALAM MASYARAKAT**

**Studi Kasus di Masyarakat Kluet Timur
Kabupaten Aceh Selatan**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjanah (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Sosiologi Agama

Diajukan Oleh:

ULFA MARDIATI AINI


NIM. 190305079

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II


Musdawati, M.A

Nip. 19750902009012002


Nofal Liata, M.Si

Nip. 1984028019031004


SKRIPSI

Telah diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Sosiologi Agama


Pada Hari/Tanggal: Rabu, 15 November 2023 M
1 Jumadil Awal 1445 H

Di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua,


Musdawati, M.A.
NIP. 197509102009012002


Sekretaris,


Nofal Liata, M.Si.
NIP. 198410282019031004

Anggota I,


Dr. Abd Majid, M. Si.
NIP. 196103251991011001


Anggota II,


Suci Hajarni, M.A.
NIP. 199103302018012003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh




Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M. Ag.
NIP. 197804222003121001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Ulfa Mardiaty Aini
NIM : 190305079
Jenjang : Strata Satu (S1)
Program Studi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara seluruh adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 8 November 2023
Yang Menyatakan,



Ulfa Mardiaty Aini

ABSTRAK

Nama/NIM : Ulfa Mardiaty Aini/ 190305079
Judul Skripsi : Pandangan Terhadap Pernikahan Beda Suku
Dalam Masyarakat
Studi Kasus di Masyarakat Kluet Timur
Kabupaten Aceh Selatan
Tebal Skripsi : 68 Halaman
Prodi : Sosiologi Agama
Pembimbing I : Musdawati, M.A
Pembimbing II : Nofal Liata, M.Si

Pernikahan merupakan salah satu fase dalam kehidupan yang bisa dijalani seorang muslim setelah menemukan pasangan hidup dan siap secara mental maupun finansial jika sudah mampu dan matang secara emosional, dengan menikah seseorang dapat menyempurnakan separuh agamanya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus, dengan Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun data yang di peroleh berupa data sekunder dan primer yang mendukung data. Masyarakat kluet berpandangan bahwa tidak ada larangan jika ada yang menikah dengan suku yang berbeda melainka mereka melayani suku-suku pendatang. Pandangan masyarakat yang menikah dengan suku yang berbeda bahwa terdapat perbedaan adat, budaya dan adat istiadat yang perlu dipahami. Masyarakat yang menikah dengan latar belakang suku yang sama menjadi hal yang penting untuk mewujudkan suatu keluarga yang utuh, harmonis dan terdapat kesesuaian dalam Masyarakat. Masyarakat memiliki padangan setuju terhadap pernikahan beda suku dalam Perbedaan ini masyarakat bisa saling toleran dan saling mengenal akan keragam suku, budaya dan adat istiadat, dengan menghargai dan memahami perbedaan yang ada secara tidak langsung akan membentuk sebuah keluarga yang Bahagia. dan yang Kekhawatiran terhadap pernikahan beda suku Ada yang bersifat negatif dan ada juga yang bersifat positif. Masyarakat yang berpandangan negatif bahwa apabila menikah dengan orang berbeda suku maka kehidupan perkawinan akan mendapatkan berbagai permasalahan dan tidak harmonis. Akan tetapi ada juga Masyarakat yang berpandangan positif bahwa tidak hanya pernikahan yang berbeda suku saja, tetapi juga yang berasal dari suku yang sama juga dapat mengalaminya hal yg serupa dalam perkawinan.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “Pandangan Terhadap Pernikahan Beda Suku Dalam Masyarakat Studi Kasus di Masyarakat Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam tidak lupa juga kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana pada fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak dapat berjalan lancar tanpa bantuan beberapa pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan dan motivasi, do'a serta bimbingan dari beberapa pihak untuk terus memberikan semangat. Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan penulis kesempatan dan Kesehatan dalam membuat skripsi.
2. Teruntuk pahlawan dalam hidup penulis terbaik dan yang paling istimewa. Beliauulah yang menjadi sumber semangat penulis, kepada kedua orang tua tercita penulis ibunda darmawati dan ayahanda penulis saipuddin penulis ucapkan ribuan terimakasih yang tak terhingga memberikan dukungan baik secara moral dan material serta semangat yang luar biasa dan mendoakan anakmu ini sehingga penulis mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana.

3. Ibuk Musdawati, M.A sebagai pembimbing I penulis yang telah memberikan bimbingan, meluangkan waktu, memberikan arahan, saran dan motivasi kepada peneliti sampai terselesaikan skripsi ini.
4. Bapak Nofal Liata, M. Si sebagai pembimbing II penulis yang telah memberikan masukan, kritikan, bimbingan, semangat dan nasehat, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai arahan buku panduan.
5. Abang kandung penulis Maiza Mawaddin, adik penulis Miftahul husna dan Satriani yang telah membantu mendoakan, menyemangati penulis sampai titik ini.
6. Keponakan penulis aisyah Humairah, adek sepupu penulis Maya Zahira dan Divya Araseli yang sudah menjadi penyemangat saya.
7. Teman penulis Husna Redha yang sudah berjuang sama-sama dari awal hingga akhir.
8. Teman satu kamar sekaligus teman seperjuangan yaitu Raudhatul Jannah, Yuni Astika dan Eva Rosalina terimakasih atas kesenangan dan kesedihan selama ngekost bareng, terimakasih sudah menjadi keluarga baru bagi penulis.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak sekali kesalahan dan kekhilafan. Oleh sebab itu penulis mengharapakan kritik dan saran dari berbagai pihak, demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Rahmat dan karia-Nya kepada kita semua, AamiinYa Rabbal'alam.

Banda Aceh, 8 November 2023
Penulis,

Ulfa Mardiaty Aini
NIM. 190305079

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Balakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	8
A. Kajian Pustaka	8
B. Kerangka Teori	13
C. Defenisi Oprasional	16
BAB III METODE PENELITIAN	18
A. Lokasi Penelitian	18
B. Jenis Penelitian	18
C. Informan Penelitian	19
D. Sumber Data	20
E. Teknik Pengumpulan Data	20
F. Teknik Analisis Data	23
BAB IV HASIL PENELITIAN	26
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	26
1. Sejarah kecamatan kluet timur	26
2. Letak geografis	27
B. Perpektif Agama Terhadap Pernikahan	30
C. Tradisi Adat Pernikahan Suku Kluet	31
1. <i>Gerentos Dalam</i> (Merisik)	33
2. <i>Menyusuk</i> (Meminang)	33

3. <i>Nok Wari</i> (Duduk Resmi)	34
4. <i>Bergi Mekacar</i> (Malam Inai)	36
5. <i>Mepanger</i> (Mandi Pucuk)	38
6. <i>Magan Dalung</i> (Makan Bersama)	38
7. <i>Murih Beras</i> (Mencuci Beras)	40
8. <i>Bergi Kunduri</i> (Malam Berdoa)	40
9. <i>Mebobo</i> (Antar pengantin laki-laki kerumah pengantin perempuan)	41
10. <i>Pande Makan</i> (Antar pengantin perempuan kerumah pengantin laki-laki)	43
D. Pandangan Masyarakat ke Pernikahan Beda Suku	44
E. Pandangan Pelaku Pernikahan sama Suku ke Pernikahan	50
F. Pandangan Pelaku Pernikahan Beda Suku ke Pernikahan	52
G. Pandangan Masyarakat Setuju Pernikahan Beda Suku	57
H. Kekhawatiran Terhadap Pernikahan Beda Suku	59
I. Analisis Penelitian	62
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DOKUMENTASI PENELITIAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1: Data Penduduk Kecamatan Kluet Timur menurut desa	28
Table 4.2: Mata Pencarian Masyarakat Kluet Timur	29



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1: Akad Nikah di masjid Desa Alai Kecamatan Kluet Timur	35
Gambar 4.2: Penyerahan mahar ke pada mempelai Wanita.	36
Gambar 4.3: Proses meminta kepada Ketua Pemuda kawan yang bisa menemani pengantin pada saat acara pesta	37
Gambar 4.4: Memakai <i>kacar</i> (inai) yang dilakukan oleh pemuda	38
Gambar 4.5: Makan teriyang atau makan ketan kuning dan satu ekor ayam yang sudah di masak.	39
Gambar 4.6: <i>Magan dalung</i> atau makan bersama	40
Gambar 4.7: Pengantin laki-laki terlebih dahulu menginjak telur ayam sebelum naik pelaminan	42
Gambar 4.8: Proses <i>lapek sembah</i>	42
Gambar 4.9: Proses Tradisi Suku Jamee	43



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu fase dalam kehidupan yang bisa dijalani seorang muslim setelah menemukan pasangan hidup dan siap secara mental maupun finansial jika sudah mampu dan matang secara emosional, dengan menikah seseorang dapat menyempurnakan separuh agamanya. Aceh memiliki beragam kebudayaan, sistem budaya Aceh terbentuk berdasarkan tradisi setempat yang kemudian eksis dan berkembang seiring dengan perkembangan lingkungan yang berubah-ubah. Dalam kebudayaan Aceh pernikahan adalah hal yang sangat sakral yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat.¹ Pernikahan tidak hanya sekedar bersatunya dua orang yang menikah tetapi lebih jauh nya adalah bersatunya dua keluarga besar. Pernikahan tidak boleh dilaksanakan secara mendadak, pernikahan harus dengan berbagai prosedur yang harus di laksanakan sehingga sampai pada bersatunya dua sejoli dalam ikatan rumah tangga. Begitu juga dengan masyarakat Kluet yang termasuk dalam bagian dari masyarakat Aceh, masyarakat Kluet juga memiliki adat istiadat tersendiri yang diwariskan turun temurun dan dijaga hingga saat ini. Di dalam tradisi masyarakat Kluet khususnya masyarakat kluet timur, pernikahan dianggap suatu hal yang amat mulia dan sakral dalam pelaksanaannya, sebab pernikahan bagi masyarakat Kluet mempenyai nilai-nilai adat yang harus dilakukan masyarakat itu sendiri, yaitu menyangkut silaturahmi dari dua keluarga besar yang terbangun dengan berlangsungnya pernikahan dua insan tersebut. Sebelumnya tidak terbayangkan akan terjalin silaturahmi dengan begitu akrab dan seperti

¹ Pocut Hasinda syahrul, *Silsilah raja-raja Islam Di Aceh dan Hubungan Dengan Raja-raja Islam Nusantara* (Jakarta: Pelita Hidup Insari, 2008). hlm. 03.

keluarga sendiri dan karena itulah dianggap mulia dari suatu pernikahan.

Kluet yang masyarakatnya mendiami tanah Kluet adalah salah satu etnis yang menjadi kebanggaan Provinsi Aceh. Etnis ini memiliki karakter dan keunikan tersendiri. Dalam hal budaya, kluet masih minim publikasi. Berbanding terbalik dengan Etnis Aceh, Kluet masih belum dikenal secara luas atau belum populer. Padahal Kluet memiliki banyak hal menarik untuk digali untuk dipublikasikan agar masyarakat luar dapat mengenal Kluet lebih mendalam. Masyarakat Kluet sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal yang dipertahankan sejak zaman dahulu hingga saat ini seperti penggunaan bahasa Kluet yang masih bertahan dalam percakapan sehari-hari. Tradisi atau ritual adat juga tidak dapat dipisahkan dari keseharian kehidupan mereka. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan nilai-nilai agama dan budaya yang dimiliki.²

Suku Kluet merupakan salah satu suku subetnis di Aceh yang mendiami pesisir Aceh Selatan dan sebagian subetnis ini terdapat juga pantai barat Aceh. Di Aceh Selatan mereka di bagi menjadi empat Kecamatan, Kecamatan Kluet Utara, Kecamatan Kluet Tengan, Kecamatan Kluet Selatan, Kecamatan Kluet Timur. Suku Kluet hidup berdampingan dengan subetnis aneuk Jamee dan aneuk Aceh dan lainnya. Oleh sebab itu budaya dan tradisi mereka di pengaruhi oleh adat yang ada di daerah itu sendiri dan menjadi adat dan budaya tersendiri yang disebut dengan adat Kluet. Salah satu pengaruh dari bertemunya individu-individu dengan berbagai latar belakang etnis memungkinkan terjadinya perkawinan antar etnis atau antar budaya dan banyaknya bentuk keluarga dalam masyarakat yang didasari oleh perbedaan Suku, Adat, Nilai dan Norma

² Abdul Manan, Abdullah Munir, *Nilai-nilai Pendidikan Dalam Ritual Daur Hidup Masyarakat Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan* (Banda Aceh: Balai pelestarian Nilai Budaya Aceh) hlm. 2

kebudayaan. Hal tersebut memberikan pengaruh terhadap pola pikir dan pandangan masyarakat mengenai fungsi, status dan peran anggota dalam keluarga dan sering kali menyebabkan perselisihan. Pandangan masyarakat dalam pernikahan beda Suku terdapat suatu rintangan yang mempengaruhi keharmonisan dalam pernikahan. Berbagai rintangan terjadi karena dilakukan oleh dua suku yang berbeda dan masing-masing suku tersebut memiliki latar belakang, budaya maupun kepercayaan yang berbeda. Selain itu pernikahan beda Suku berarti tidak hanya menyatukan dua insan manusia yang berbeda, tetapi juga menyatukan dua kebudayaan dari masing-masing suku yang berbeda. Dua budaya yang berbeda dan pola fikir yang berbeda ini biasanya rentan terhadap timbulnya permasalahan seperti percekocokan dalam rumah tangga, berbedanya pendapat, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan lain-lain. Oleh sebab itu tidak sedikit orangtua tidak mau anaknya menikah dengan berlainan suku dengan alasan perbedaan Suku.

Salah satu dampak dari bertemunya individu -individu dengan berbagai latar belakang suku memungkinkan terjadinya pernikahan antar Suku atau antar budaya dan banyak keluarga dalam Masyarakat yang didasari oleh perbedaan Suku, adat, nilai dan norma kebudayaan. Pandangan Masyarakat dalam pernikahan beda Suku terdapat suatu hambatan yang mempengaruhi kebahagiaan dalam pernikahan. Berbagai hambatan terjadi karena dilakukan oleh dua suku yang berbeda dan masing-masing suku tersebut memiliki latar belakang, budaya maupun kepercayaan yang berbeda. Selain itu pernikahan beda suku berarti bukan hanya menyatukan dua insan manusia yang berbeda, tetapi juga menyatukan dua kebudayaan dari masing-masing Suku yang berbeda. Dua budaya yang berbeda dan pola fikir yang berbeda inilah biasanya rentan terhadap timbulnya permasalahan.

Manusia secara kodrat diciptakan sebagai makhluk yang menjunjung nilai kebahagiaan. Perbedaan yang mewujudkan baik secara fisik maupun secara mental, sebenarnya merupakan kehendak Tuhan yang sebenarnya dijadikan sebagai sebuah potensi untuk menciptakan sebuah kehidupan yang menjunjung tinggi toleransi. Di kehidupan sehari-hari, kebudayaan suku bangsa dan kebudayaan Agama, bersama-sama dengan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, mewariskan perilaku dan kegiatan kita. Berbagai kebudayaan itu beriringan, saling melengkapi. Bahkan mampu untuk saling menyukai (fleksibel) dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi sering kali yang terjadi malah sebaliknya. Perbedan-perbedaan tersebut menciptakan ketegangan hubungan antaranggota Masyarakat.³

Aceh sejak dahulu dikenal dengan kebudayaan yang sangat beragam akan pengetahuan antropologi, koentjaraningrat mengetahui bahwa kebudayaan adalah keseluruhan hasil karya manusia dalam masyarakat yang dijadikan hukum dalam kehidupan masyarakat itu sendiri, salah satunya hukum adat pernikahan.⁴

Pernikahan yang beda suku dilakukan di Kecamatan Kluet Timur selain terdapat mitos dan berbagai pandangan dari masyarakat, dalam pernikahan beda Suku tersebut terdapat suatu hambatan yang mempengaruhi keharmonisan dalam pernikahan beda Suku. Beragam hambatan yang terjadi karena pernikahan tersebut terjadi atau dilakukan oleh dua Suku yang berbeda dan masing-masing Suku tersebut memiliki latar belakang budaya maupun anggapan yang berbeda.

³ Dra.M. Elly Setiadi, M.SI., et al, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (Jakarta: Kencana, 2008) hlm. 149-150.

⁴ Hasbullah, DKK, *Mebobo Pada Adat Perkawinan Suku Kluet Tengah Gampong Malaka Kabupaten Aceh Selatan*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik Vol. 1 No. 1 2016, hlm. 29.

Seperti halnya dengan kecamatan kluet Timur, pernikahan beda suku pun sering terjadi. Dikarenakan adanya Sebagian masyarakat yang merantau keluar Kota ataupun sebaliknya, sehingga menimbulkan adanya pernikahan beda suku dan budaya. Dalam masyarakat yang memiliki dua Suku yang berbeda sering menimbulkan suatu rasa kedaerahan yang membanggakan Sukunya sendiri. Hal tersebut menimbulkan rasa kedaerahan yang tinggi yang dimiliki oleh masing-masing Suku dan ada juga yang merendahkan salah satu suku dan membanggakan sukunya. Menurut Usman Pelly (dalam Wasino 2006:4) menjelaskan bahwa ada tiga faktor yang menentukan corak hubungan antar kelompok Suku pada masyarakat majemuk yaitu kekuasaan, persepsi, dan tujuan. Manusia dalam kehidupan sehari-hari untuk dapat mempertahankan hidupnya selain membutuhkan makan, pakaian, rumah dan juga ingin mempunyai keturunan yaitu dengan ikatan tali pernikahan. Manusia dalam perjalanan hidupnya mengalami tiga peristiwa penting yaitu kelahiran, menikah atau berkeluarga dan Ketika meninggal dunia suda menjadi kodratnya bahwa antara seseorang perempuan dan laki-laki mempunyai keinginan untuk hidup Bersama dan membina rumah tangga yaitu dengan melaksanakan pernikahan, selain perbedaan Agama dan adat, pernikahan juga dapat terjadi di antara pasangan yang berbeda

Suku Kluet juga takut kehilangan adat dan budaya mereka, serta kehilangan bahasa khas mereka sendiri, jika menyangkut perkawinan beda suku, Biasanya orang yang pindah ke luar kota untuk mencari pekerjaan menemukan jodoh nya di tempat mereka bekeja, sehingga mereka menikah dan menetap dengan pasangannya. Jika hal ini terjadi, orang tua takut karena dengan begitu orang tua akan sulit bertemu dengan sang anak. Biasanya, keluarga menasehati anaknya dengan menyisipkan sedikit “kengerian” tentang masa depan anda Ketika menikah dengan pria dari Suku lain. Mulai dari ketakutan akan sering

pertengkaran, takut akan kekerasan dalam rumah tangga, ketakutan akan kekurangannya mata pencarian menimbulkan gambaran yang menakutkan, sehingga tidak sedikit orang tua yang tidak mau menikahkan anaknya karena perbedaan suku. Namun Sebagian keluarga sudah tidak peduli lagi dengan etnis calon pasangan atau calon menantunya. Namun hingga saat ini masih banyak keluarga yang memegang teguh prinsip dan kepercayaan leluhurnya.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi peneliti untuk memiliki data yang relevan dan data yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih berdasarkan tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Fokus penelitian ini merupakan peneliti ingin melihat pandangan terhadap pernikahan beda suku dalam masyarakat, dan apa faktor di masyarakat memiliki pandangan-pandangan tertentu.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan Masyarakat Kluet Timur terhadap pernikahan beda Suku?
2. Bagaimana pandangan masyarakat pelaku pernikahan sama suku dan beda suku terhadap pernikahan di Kluet Timur?
3. Mengapa masyarakat memiliki pandangan setuju dan kekhawatiran terhadap pernikahan beda suku di Kluet Timur?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui pandangan masyarakat kluet timur terhadap pernikahan beda suku.
 - b. Untuk Mengetahui pandangan masyarakat pelaku pernikahan sama suku dan beda suku terhadap pernikahan di kluet timur.
 - c. Untuk Mengetahui bagaimana masyarakat memiliki padangan setuju dan kekhawatiran terhadap pernikahan beda suku di kluet timur

2. Manfaat penelitian
 - a. Secara teoritis merupakan untuk menambahkan dan mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang sosiologi tentang pandangan terhadap pernikahan beda suku dalam masyarakat, dan dapat dijadikan sebagai acuan di dalam masyarakat, dan dapat dijadikan sebagai bahan penelitian apabila akan dilakukan penelitian lanjutan.
 - b. Secara praktis, bermanfaat bagi masyarakat agar menetahui pernikahan beda suku di kluet timur. Dan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti yang akan mengkaji topik yang sama mengenai pernikahan beda suku.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah kajian yang mengkaji topik yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti oleh penulis. Penulisan literatur ini dilakukan oleh penulis untuk memastikan bahwa pembahasan ini tidak pernah ditulis atau tidak sejalan dengan penelitian orang lain. Namun setelah melakukan penelitian lagi, penulis menemukan bahwa terdapat beberapa buku atau artikel penelitian yang mengangkat topik yang berkaitan dengan artikel ini antara lain:

Skripsi Eva Nurma Yunita dengan topik “Persepsi Masyarakat Terhadap Keengganan Orang Tua Menikahkan anaknya Berlainan Suku, di Desa Nampirejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Persepsi Hukum Islam”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Masyarakat tentang keengganan orang tua menikahkan anak yang berbeda suku di Desa Nampirejo Kecamatan Lampung Timur dalam perspektif hukum islam. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat empat wali yang enggan menikahkan anaknya yang berbeda Suku. Adapun alasan wali menikahkan anaknya. Seperti perkawinan antar suku, hal ini akan mengakibatkan konflik yang menyebabkan ketidak harmonisan dalam keluarga. Perbedaan Etnis dipandang sebagai sesuatu yang mengganggu stabilitas dalam keluarga.⁵

Persamaan penelitian relevan dengan penelitian di atas, yaitu keduanya meneliti perkawinan beda suku. Bedanya,

⁵ Eva Nurma Yunita, *Persepsi Masyarakat Terhadap Keengganan Orang Tua Menikahkan Anaknya Berlainan Suku di Desa Nampirejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Perspektif Hukum Islam* (Institut Agama Islam Metro: 2020)

penelitian Evan Nurma Yunita lebih fokus pada persepsi masyarakat tentang keengganan orang tua untuk menikahkan anaknya yang berbeda suku, sedangkan penelitian tertulis lebih fokus pada pendapat masyarakat tentang pernikahan yang berbeda suku.

Skripsi Evalina berjudul “Perkawinan Pria Batak-Toba dan Wanita Jawa di Kota Surakarta Serta Akibat Hukumnya Dalam Pewarisan”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan beda suku dan akibat hukumnya terhadap pewarisan anak-anak mereka. Hasil penelitiannya secara gamblang menunjukkan bahwa masyarakat Batak Surakarta masih menganut Dalilan Na Tolu, terbukti dengan adanya perkawinan dengan bayaran yang sama (Sinamot). Melangsungkan pernikahan adat Batak melibatkan beberapa tahapan yang harus dilalui oleh pasangan yang ingin menikah. Hal yang sama juga berlaku bagi pasangan suami istri yang berbeda suku, dalam hal ini laki-laki Batak dan perempuan Jawa. Fase skematis tersebut adalah fase penamaan wanita Jawa dan fase pernikahan. Perkawinan beda Suku ini menimbulkan pergeseran pemikiran tentang harta warisan yang semula diberikan kepada anak laki-laki tetapi juga kepada anak perempuan. Dengan kata lain terjadi perubahan sistem pewarisan dari patrilineal menjadi paternal. Perubahan ini dipengaruhi oleh budaya dan agama setempat.⁶

Persamaan penelitian relevan dengan hal di atas, yaitu keduanya mempelajari perkawinan beda suku. Bedanya, penelitian Evalina lebih fokus pada perkawinan Batak dan Jawa serta pengamanan sistem waris, sedangkan penelitian yang ditulis

⁶ Evalina, *Perkawinan Pria Batak Toba Dan Wanita Jawa Di Kota Serakarta Serta Akibat Hukumnya Dalam Perkawinan* (UIN Sunan Kalijaga: 2007)

peneliti lebih fokus pada pandangan masyarakat terhadap perkawinan beda suku.

Jurnal Friska Beriliana Pakpahan dengan judul “Fungsi Komunikasi Antar Budaya Dalam Proses pernikahan Adat Batak di Kota Samarinda (Studi Kasus Empat pasangan Berbeda Etnis Antara Etnis Batak dengan Etnis Jawa, Toraja, dan Dayak)”. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan metode Fenomenologi. Hasil Penelitiannya menyatakan bahwa komunikasi antar budaya sangat dibutuhkan dalam proses pernikahan beda etnis. Karena fungsi dari komunikasi antar budaya adalah menyatakan identitas sosial, menyatakan interpretasi sosial, dan dapat menjembatani perbedaan antara kedua etnis yang berbeda agar tercapai kesamaan makna yang diinginkan.⁷

Persamaan peneliti relevan dengan penelitian di atas adalah sama-sama meneliti pernikahan beda suku. Perbedaannya adalah penelitian oleh berlian lebih memfokuskan fungsi komunikasi dalam pernikahan antar suku, sedangkan penelitian yang ditulis peneliti lebih memfokuskan pada pandangan masyarakat terhadap pernikahan beda suku.

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Hutapea (2011) berjudul “Dinamika Penyesuaian Suami Istri Dalam Perkawinan Beda Agama”. Tujuan artikel ini adalah untuk berikan gambaran yang lengkap dan rinci mengenai dinamika penyesuaian perkawinn dalam perkawinan beda agama. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif karena penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami gejala perilaku manusi berdasarkan penilaian individu melalui pancainderanya.

⁷ Friska Beriliana Pakpahan, *Fungsi Komunikasi Antar Budaya Dalam Proses Pernikahan Adat Batak Di Kota Samarinda (Studi Kasus Empat Pasangan Berbeda Etnis Antara Batak Dengan Etnis Jawa, Toraja, dan Dayak*, Jurnal Ilmu Komunikasi, 2013.

Penelitiannya menunjukkan bahwa orang tua yang setia berharap anak mereka tidak melakukan pernikahan beda agama seperti yang mereka lakukan karena mereka melihat dampaknya pada diri mereka sendiri, tidak hanya sebagai individu atau pasangan, tetapi juga sebagai orang tua. Dampak sosial yang negative. Tetapi pada saat yang sama berperan sebagai faktor yang mendukung dinamika penyesuaian pasangan, hubungan antara anak dan orang tua, dan antara anak itu sendiri. Faktor kunci dalam kelanggengan pernikahan mereka adalah komitmen individu.⁸

Persamaan dari peneliti ini adalah keduanya membahas tentang pernikahan beda suku. Bedanya adalah penelitian Bonar Hutapea lebih fokus pada penepatan pasangan dalam pernikahan beda agama, sedangkan penelitian yang ditulis peneliti lebih fokus pada pandangan Masyarakat terhadap pernikahan beda suku.

Jurnal Rina Fikriz berjudul Komunikasi Adaptasi Dalam Pernikahan Beda Suku. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa pernikahan beda suku adalah pernikahan yang terjadi antara pasangan dari latar belakang budaya yang berbeda. Budaya menjadi aspek penting dalam sebuah pernikahan dimana pasangan tersebut tentunya memiliki nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi tergantung pada kepercayaan dan adat istiadat, kebiasaan budaya dan cara hidup. Situasi komunikasi suku yang berbeda bertemu dan memerlukan penyesuaian komunikasi karena situasi budaya yang berbeda. Oleh karena itu, rasa toleransi yang diperlukan di sini adalah terhadap perbedaan budaya dalam ucapan adat dan simbol perkawinan suku. Tindakan komunikasi ini bertujuan agar perkawinan beda suku menjadi sesuatu yang

⁸ Bonar Hutapea, *Dinamika Penyesuaian Suami-Istri Dalam Perkawinan Beda Agama*. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 16 No. 01, Tahun 2011.

dapat diterima Masyarakat tanpa saling merendahkan atau menghilangkan sikap stereotip antar suku. Kesimpulan dari penelitian ini adalah data menunjukkan bahwa pasangan yang berbeda memiliki penyesuaian yang cukup cocok. Hal ini dibuktikan dengan keharmonisan dalam keluarga subjek dan pasangannya, serta kecocokan dan kesamaan kepentingan di antara mereka. Proses komunikasi penyesuaian perkawinan antara dua suku yang berbeda dan hubungan yang cukup dekat, mereka akan selalu menularkan bahasa yang biasanya di tularkan dalam kehidupan sehari-hari, namun ada kalanya terjadi interaksi serius yang memiliki muatan positif atau mempengaruhi hubungan antar suku. Dua suku berhubungan dengan baik dan menciptakan situasi, peristiwa yang menghasilkan umpan baik positif.⁹

Sebuah buku berjudul Adat Perkawinan Dalam Masyarakat Aceh yang ditulis oleh Muhammad Siddiq. Kajian ini membahas implementasi hukum adat perkawinan dalam Masyarakat Aceh. Kita semua tahu bahwa hukum perkawinan dalam Masyarakat Indonesia bukan hanya tentang sah atau tidaknya perkawinan berdasarkan agama atau perjanjian yang sah, tetapi juga terkait erat dengan hukum adat yang berlaku di daerah ini. Bisa saja pernikahan yang sudah sah menurut agama dan undang-undang tapi belum tentu sah menurut adat di Gampong setempat. Seperti yang dibahas dalam buku ini, contoh hukuman yang biasa bagi mereka yang melanggar satu hukum adat. Dimana adat Peuneuwoe ini bersifat suka rela dan sah jika tidak diberikan, namun dalam adat lain dimana sanksinya akan

⁹ Rina Fikriza, *Komunikasi Adaptasi Dalam Pernikahan Beda Suku (Studi Etnografi Komunikasi Adaptasi dalam Pernikahan Suku Sunda dengan Suuku Minangkabau di Kota Cimahi)*, (Universitas Komputer Indonesia, 2013).

mendapatkan malu dan menjadi bahan pembincangan para Masyarakat Gampong.¹⁰

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada lokasi penelitian dan metode yang digunakan. Fokus buku ini adalah hukum Masyarakat tentang perkawinan adat di Aceh, sedangkan penelitian saya berfokus pada pandangan Masyarakat tentang perkawinan beda suku. Peneliti menyimpulkan bahwa isi buku “Hukum Adat Perkawinan, Dalam Masyarakat Aceh”. Membahas segala hal yang berkaitan dengan perkawinan, baik itu hukum perkawinan, larangan perkawinan, bahkan hukum adat yang dapat dilanggar, namun biasanya sanksi yang berat menimbulkan suatu bentuk rasa malu bagi keluarga atau Masyarakat mempeleai Wanita, karena adat ini merupakan kesepakatan bersama di suatu daerah atau gampong tertentu.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kemampuan peneliti untuk menghubungkan teori tertentu dengan subjek yang diteliti dan kemudian mengaturnya dengan cara yang sistematis. Teori yang relevan dengan topik kali ini berjudul “Pandangan Terhadap Pernikahan Beda Suku Dalam Masyarakat (Studi Kasus di Masyarakat Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)”. khususnya dengan teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Teori konstruksi sosial ini digunakan untuk analisis agar penelitian ini menjadi dasar yang kuat untuk menjelaskan bagaimana masyarakat di Kluet Timur memandang pernikahan beda suku.

Menurut Peter Berger, teori konstruksi sosial adalah teori sosiologi modern yang didasarkan pada sosiologi pengetahuan. Teori ini melibatkan pemahaman bahwa realitas dibangun secara

¹⁰ Muhammad Shidiq Armia, MH., Phd, *Hukum Adat Perkawinan dalam Masyarakat Aceh* (Ulee Kareng Banda Aceh, 2019), hlm. 97-100

sosial dan bahwa realitas dan pengetahuan adalah dua konsep kunci untuk memahaminya. Teori konstruksi (konstruksi sosial) mengacu pada pandangan Peter L. Berger dan Thomas Luckman. "Konstruksi sosial" adalah istilah yang digunakan oleh Berger dan Luckman untuk menggambarkan proses dimana orang, melalui tindakan dan interaksi, terus menerus menciptakan realitas bersama yang dialami secara objektif, material, dan subjektif.¹¹

Berger bersama Luckman menyebutkan bahwa Masyarakat memiliki konstruksi sebagai realitas objektif dan subjektif sekaligus. Teori tersebut secara spesifik menjelaskan konsepsi tentang realitas individu dihasilkan dari interaksi antara individu dengan Masyarakat. Berger berbicara tentang bagaimana konsep-konsep atau penemuan-penemuan baru menjadi bagian dari realitas manusia itu sendiri secara berkelanjutan. Hal tersebut disebutnya sebagai objektivitas.¹²

Realitas kehidupan sehari-hari bersifat intersubjektif dan secara kolektif dipersepsikan oleh masyarakat yang hidup dalam masyarakat sebagai realitas yang hidup. Menurut Berger dan Luckman, realitas kehidupan sehari-hari adalah dunia intersubjektif, tetapi ini tidak berarti bahwa satu orang selalu memiliki pandangan yang sama tentang pandangan dunia bersama dengan orang lain. Setiap orang memiliki pandangan berbeda tentang dunia bersama, yang bersifat intersubjektif. Sudut pandang seseorang terhadap orang lain tidak hanya berbeda, tetapi juga bisa bertentangan. Namun, sesuatu terjadi satu sama lain sepanjang waktu. Ada kesadaran bersama tentang realitas versus sikap hati nurani atau akal sehat. Jadi sikap ini berlaku untuk dunia tempat tinggal banyak orang. Setelah ini terjadi, seseorang berbicara tentang pengetahuan akal sehat, yaitu

¹¹ Doyle, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern* (Jakarta: Gramedia 1986)

¹² Herman Arisandi, *Buku Pintar Tokoh-Tokoh Sosiologi dari Klasik Sampai Modern* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2015)

pengetahuan yang dimiliki setiap orang dalam aktivitas rutin normal dan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Realitas kehidupan sehari-hari adalah hal biasa bagi orang-orang. Pengalaman terpenting orang terjadi dalam situasi pribadi sebagai proses interaksi sosial.¹³

Bagi Berger dan Luckman, masyarakat itu sendiri dan berbagai institusinya diciptakan dan dipertahankan atau dimodifikasi melalui tindakan dan interaksi manusia. Selanjutnya, Berger dan Luckman menemukan adanya dialektika antara individu yang membentuk masyarakat dan masyarakat yang membentuk individu.

Penulis menggunakan teori ini karena ingin mengetahui bagaimana pendapat masyarakat Kluet Timur tentang pernikahan beda suku, karena menurut teori konstruksi sosial, realitas kehidupan sehari-hari merupakan dunia intersubjektif, namun bukan berarti seseorang selalu sama. memiliki perspektif dengan yang lain di dunia. Setiap orang memiliki cara pandang intersubjektif yang berbeda dalam memandang dunia. Pendapat masyarakat tidak hanya berbeda, tetapi bahkan mungkin bertentangan. Teori konstruksi sosial Berger dan Luckman digunakan untuk melihat bagaimana perspektif perkawinan antaretnis pada masyarakat Padang Kelurahan Kluet Timur.

Dalam suatu masyarakat, cara pandang seseorang terhadap sesuatu yang baru seperti perkawinan beda suku akan berbeda karena cara pandang orang tersebut dan orang lain tidak sama, sehingga peneliti dapat mengetahui cara pandang masyarakat Kecamatan Kluet terhadap perkawinan beda suku karena setiap masyarakat memiliki cara pandang yang berbeda. dari yang lain, seperti dalam teori konstruksi sosial Berger dan Luckman.

¹³ Petter L Berger, Lucman Thomas, *Tafsir Sosiologi Atas Kenyataan* (Jakarta: LP3ES, 2 013).

C. Defenisi Operasional

Banyak definisi yang mengarah pada beberapa terjemahan yang berbeda satu sama lain. Sebelum membahas lebih detail, perlu diperjelas istilah-istilah yang digunakan dalam judul karya ini. Definisi operasional diperlukan untuk memudahkan pemahaman pembaca tentang makna yang terkandung dalam karya dan untuk menghindari kesalah pahaman dalam interpretasi istilah yang dibahas. Sesuai dengan judul artikel ini, penulis menjelaskan maksud dan arti dari istilah-istilah tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pernikahan

Pernikahan berasal dari kata nikah yang memiliki arti (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹⁴ Yang di maksud pernikahan dalam penelitian ini adalah perkawinan yang di lakukan oleh masyarakat Kluet Timur kabupaten Aceh Selatan. Pernikahan adalah salah satu fase dalam hidup yang bisa dijalani seorang muslim setelah menemukan pasangan hidup dan siap secara mental maupun finansial jika sudah mampu dan matang secara emosional, dengan menika seseorang dapat menyempurnakan separuh agamanya. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Perkawinan adalah suatu ikatan suci antara perempuan dan laki-laki yang dilakukan secara sakral.¹⁵

Perkawinan merupakan suatu perjanjian suci antara laki-laki dengan perempuan yang dilakukan secara sakral dalam pernikahan yang halal secara agama dan hukum.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2012-2023, <https://kbbi.web.id/nikah>, di akses pada tanggal 7 Juni 2023.

¹⁵ J. M. Henny Wiludjeng, *Hukum Pekawinan Dalam Agama-Agama*, (Jakarta, Universitas Katalik Indonesia Atama Jaya, 2020), hlm. 3.

2. Suku

Menurut kamus besar indonesia (KBBI), arti suku bangsa adalah kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan social lain berdasarkan kesadaran akan identitas perbedaan kebudayaan, khususnya bahasa.¹⁶ Yang di maksud suku dalam penelitian ini adalah kelompok masyarakat berdasarkan kesatuan sosial yang berada di Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan. suku bangsa atau etnik adalah suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan sesama. Kesamaan suku didasarkan pada garis keturunan. Kesukuan ditentukan dari tradisi keturunan, bahasa, budaya, dan ideologi yang sama.

3. Masyarakat

Masyarakat berasal dari Bahasa Arab “Syaraka” yang berarti ikut serta atau berpartisipasi. Menurut kamus KBBI masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang memiliki kebudayaan sendiri dan bertempat tinggal di daerah tertentu dan anggotanya memiliki pengalaman hidup yang sama berdasarkan nilai-nilai yang dipedomani.¹⁷

Yang di maksud Masyarakat dalam penelitian ini adalah kumpulan orang-orang atau kelompok masyarakat yang ada di desa Kluet Timur. masyarakat merupakan sekelompok orang yang menjadi penduduk disuatu gampong tempat mereka menetap. Masyarakat dalam penelitian ini adalah masyarakat kecamatan kluet timur yang melakukan pernikahan beda suku.

¹⁶ Arti Suku Bangsa di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2021, <https://kbbi.lektur.id/suku-bangsa>, di akses pada tanggal 10 Juni 2023.

¹⁷ Basrowi, M.S, *Pengantar Sosiologi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005) hlm. 37

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif.¹⁸ Lokasi penelitian ini berada di kecamatan Kluet Timur kabupaten Aceh selatan.

Alasan peneliti pengambilan lokasi penelitian ini berada di kecamatan Kluet Timur karena bagi peneliti lokasi tersebut sangat mudah untuk peneliti menemukan sumber data-data dan permasalahan ini yaitu padangan yang pro-kontra terhadap pernikahan beda suku, di kluet timur masih sangat terasa. Dan peneliti belum menemukan tema ini yang di teliti oleh pihak lain kecamatan di Kluet Timur Aceh Selatan.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu jenis penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan. Dalam bentuk verbal penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan untuk memperoleh data yang konkrit dalam penelitian di lapangan, maka digunakan penelitian studi kasus, untuk menjelaskan dan menguraikan komprehensif mengenai beberapa aspek seorang individu, suatu kelompok, dalam situasi sosial. Penelitian studi kasus berupaya menelaah sebanyak mungkin mengenai subyek yang diteliti, dengan menggunakan wawancara pengamatan, penelaahan dokumen, survey dan data apapun untuk menguraikan kasus secara rinci.¹⁹

¹⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013) hlm 81.

¹⁹ Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm 201

Adapun jenis penelitian yang dilakukan terhadap pernikahan beda suku dalam pandangan masyarakat menggunakan jenis kualitatif naratif dimana penulis menjelaskan hasil penelitian secara lebih detail dan rinci.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan Teknik *purposive sampling*, yaitu Teknik pengambilan *sample* berdasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai *sample*).²⁰ Informan ini di butuhkan untuk mengetahui kondisi yang sesuai dengan fenomena Pandangan terhadap pernikahan beda suku dalam masyarakat.

Teknik yang digunakan dalam penelitian informan menggunakan *purposive sampling*, artinya Teknik penentuan sumber data mempertimbangkan terlebih dahulu, bukan diacak. Artinya menentukan informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian.²¹

Peneliti memiliki informan yang diharapkan memiliki pengetahuan tentang topik yang sedang dibahas, memberikan peneliti informan yang cukup baik untuk melengkapi data penelitian. Oleh karena itu, peneliti akan mewawancarai sebanyak 10 orang diantaranya 3 orang menikah dengan latar belakang suku yang berbeda yaitu: (Suku Kluet dengan Suku Jamee, Suku Kluet dengan Suku Aceh, Suku Kluet dengan Suku Alas), 2 orang menikah dengan suku yang sama, 1 orang dari

²⁰ Sugino, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2011) hlm. 85.

²¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Fajar Interpretama Offset, 2007), hlm. 107.

Keuchik, 1 orang dari Tuha Peut dan 3 orang dari masyarakat sebagai pendukung tambahan atau informan.

D. Sumber Data

Dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Penjelasan lebih lanjut mengenai data primer dan sekunder adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang eksklusif di peroleh dari sumber data pertama di tempat penelitian atau objek penelitian. Data primer yang dipergunakan pada penelitian ini berupa wawancara serta dokumentasi terkait Pandangan Terhadap Pernikahan Beda Suku Dalam Masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan rujukan dari buku-buku, majalah, jurnal dan yang lainnya. Yang dapat dijadikan sebagai referensi yang berkaitan dengan judul peneliti dan tujjuan dari peneliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang peneliti gunakan untuk memperoleh data lapangan. Penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah rancangan ilmiah yang menggambarkan realitas untuk kerangka yang diteliti. Dimana, diawali dengan peneliti mengunjungi lokasi yang dicari untuk menunjukkan lokasi yang dicari. Tujuan utama observasi adalah untuk mengamati bagaimana perilaku manusia/masyarakat menyerupai peristiwa nyata/nyata, dimana perilaku dapat dipandang sebagai

suatu proses. Pengamatan kedua bertujuan mengolah kembali gambaran kehidupan sosial.

Pada tahap observasi, peneliti mencoba mencari cara untuk lebih memahami perilaku sosial yang diamati. Simmons mengatakan kriteria yang lebih sederhana harus dipenuhi untuk menentukan kelengkapan pencapaian tujuan, antara lain: informasi yang memadai dan efektif.²² Dapat disimpulkan bahwa observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang tidak boleh diabaikan karena disini, peneliti dapat memperbolehkan data langsung dilapangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah tentang mengumpulkan informasi, dengan banyak pertanyaan yang diajukan secara lisan yang juga perlu dijawab secara lisan. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai sarana pengumpulan data dengan cara mengajukan tanya jawab antara pencari informasi, tanya jawab antara pencari informasi dengan pencetus informasi. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi pribadi dari suatu sumber.

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data melalui kontak atau kontak langsung antara pewawancara dengan responden. Wawancara dilakukan secara langsung untuk menggali informasi dari sumber data. Sumber data untuk penelitian ini adalah 10 orang. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Menurut Sugiyono, wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti memiliki keyakinan terhadap informasi yang akan diterimanya. Oleh karena itu, sebelum melakukan wawancara, peneliti menyiapkan pedoman

²² James A. Black, Dean J. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial* (Bandung: PT. E Resco, 1992), hal. 285-298.

wawancara dan juga membawa alat bantu perekam audio yang dapat membantu. dalam melakukan wawancara dengan lancar.

Ketika melakukan wawancara ada yang dinamakan wawancara terstruktur yaitu wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.²³ Misalnya seperti penelitian telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang relevan terhadap topik penelitian. Penelitian mengajukan pertanyaan yang sama dengan urutan yang sama kepada responden agar menimbulkan tanggapan yang sama sehingga tidak menimbulkan kesulitan pengolahan data.

Menurut Ulber wawancara terstruktur dilakukan oleh peneliti bila peneliti mengetahui secara jelas dan terinci informasi yang dibutuhkan dan memiliki satu daftar pertanyaan yang sudah ditentukan atau disusun sebelumnya yang akan disampaikan kepada responden. Ketika responden merespon atau memberikan pandangannya atas pertanyaan yang diajukan, pewawancara mencatat jawaban tersebut.²⁴ Kemudian pewawancara melanjutkan pertanyaan lain yang sudah disusun atau disediakan. Pertanyaan yang sama kemudian akan ditanyakan kepada setiap orang responden dalam peristiwa yang sama.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti bukti tertulis, surat-surat penting, keterangan tertulis sebagai bukti, dan piagam. Oleh karena itu, dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, catatan, transkrip, surat, koran, majalah, dan lain-lain.²⁵ Dokumentasi juga untuk mempererat data peneliti

²³ Sulistyio Basuki, *Metode Penelitian* (Jakarta: Wedatama Widya Sastra 2006), hlm. 171.

²⁴ Ulber silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009) hlm. 313.

²⁵ Suharmini Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm 131.

agar mendapat data yang benar-benar bisa dilihat sesuai dengan realita yang ada.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap peralihan dari rangkaian langkah-langkah penelitian yang menjalankan fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang diperoleh terlebih dahulu harus melalui proses analisis data untuk diperiksa validitasnya.²⁶ Analisis data juga merupakan rangkaian kegiatan untuk mempelajari, mengklasifikasikan, menginterpretasikan, dan memverifikasi data agar fenomena tersebut memiliki nilai sosial, akademik, dan ilmiah.

Dalam menganalisis data ini, peneliti menggunakan model analisis data Miles and Huberman (Sugiono), dimana tugas analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun data yang ada secara sistematis, yang diperoleh dari data wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya. agar analisisnya mudah dipahami. Teknik analisis data Miles dan Huberman terdiri dari empat langkah yang perlu dilakukan secara khusus.²⁷

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bagian analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data, data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransferasikan dalam aneka macam cara melalui seleksi ketat,

²⁶ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Selemba Humanika, 2012), hlm. 158.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.139.

melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.²⁸

2. Display Data

Display data adalah sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penyajian data, peneliti memaknai data yang diperolehnya dari wawancara dengan masyarakat, Keuchik, dan Tuha Peut. Adapun metode yang digunakan peneliti untuk menemukan makna (analisis), data berupa jawaban yang diperoleh melalui metode analisis kualitatif, yaitu mendeskripsikan data berdasarkan fenomena yang terjadi.

3. Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, penelitian mulai mencari arti benda-benda, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, proposisi. Kesimpulan akhir tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodean, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan sponsor. Penarikan kesimpulan, hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh, pembuktian kembali verifikasi dapat dilakukan untuk mencari pembenaran dan persetujuan, sehingga validitas dapat tercapai.²⁹

Begitu peneliti telah mencapai kesimpulan tentatif, kemudian peneliti merincikan dengan adanya bukti-bukti dari data tersebut. Kesimpulan diperiksa selama penelitian berlangsung. Setelah menganalisis semua data wawancara, peneliti menarik kesimpulan dari analisis data yang dapat mencerminkan semua

²⁸ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 101.

²⁹ Hamid Patilima, "*Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*", (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 101.

jawaban yang diberikan oleh informan. Mengenai konsistensi peneliti, peneliti menggunakan pedoman skripsi “Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuludin dan Filsafat UIN Ar-Ranira” yang diterbitkan oleh UIN Ar-Ranira Fakultas Ushuludin dan Filsafat Darussalam Banda Aceh.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian seorang peneliti terlebih dahulu mengetahui tentang latar belakang dari lokasi penelitian, oleh sebab itu peneliti disini mencoba menggali informasi terkait bagaimana sejarah kecamatan Kluet dan bagaimana sosial masyarakat yang sudah terbangun disana. Masyarakat kluet secara umum adalah masyarakat muslim dan sulit di temukan non-muslim. Keseharian masyarakat banyak di sibukkan dengan aktifitas pertanian atau perkebunan, dan sebagian pemuda memilih tidak keluar dari desa dan adapula sebagian dari mereka keluar dari daerah dengan berbagai alasan, mulai dari motif perbaikan ekonomi, mencari pendidikan lebih baik dan lainnya.

1. Sejarah Kecamatan Kluet Timur

Sejarah Berdirinya Kecamatan Kluet Timur di Kabupaten Aceh Selatan Sebelum Indonesia merdeka, sudah ada Kecamatan Kluet Timur dengan Ibukota Paya Dapur. Terbentuknya kecamatan ini karena pemekaran Kerajaan Danau Bangko. Pada saat ini kecamatan Kluet mengalami perkembangan yang pesat akibat kemajuan fasilitas transportasi.

Kecamatan Kluet Timur merupakan salah satu dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan yang beribukotakan Gampong Paya Dapur. Kluet Timur adalah sebuah kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Kluet Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 02 Tahun 2002.

Diawal pemekaran tahun 2002 Kecamatan Kluet Timur memiliki 7 gampong yaitu Gampong Paya Dapur, gampong Alai, Gampong Durian Kawan, Gampong Sapik, Gampong Pujuk Lembang, Gampong Lawe Sawah, dan Gampong Lawe Buluh Didi, pada tahun 2013 jumlah Gampong dalam Kecamatan Kluet

timur bertambah menjadi 9 gampong, dengan dimekarkannya gampong paya laba dari gampong sapik, dan gampong lawe cimanok dari gampong lawe sawah.³⁰

Pada umumnya di kecamatan Kluet masyarakat berprofesi sebagai petani sawah, selain itu terdapat pula petani di bidang sawit. Penyokong ekonomi masyarakat lainnya juga dari sektor nelayan, namun mereka berada lebih jauh dari pusat kecamatan dan komunitas mereka lebih sedikit.

2. Letak Geografis

Wilayah Kluet Timur terletak di sebelah barat pada posisi '03 - 006 - 0.3.009 LU dan 9.7.23 - 9.3.24' BT dengan ketinggian antara 12 m dan 13 m dari pemukiman laut. Kabupaten ini terletak di tepi Sungai Krueng Kluet dan dikelilingi perbukitan dengan luas total 28 km 2.237,26 ha.³¹

Batas kecamatan Kluet Timur adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara Berbatasan dengan kecamatan Kluet Tengah
- b. Sebelah timur berbatasan dengan perkebunan /pegunungan
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Kluet Selatan
- d. Sebelah barat Berbatasan dengan wilayah Kecamatan Bakongan

Desa-desa yang ada di Kluet Timur terbagi menjadi dua pemukiman yaitu pemukiman Makmur dan pemukiman perdamain. Pemukiman Makmur memiliki 5 buah desa/gampong yaitu: Paya Dapur, Lawe Sawah, Lawe Buluh Didi, Lawe Cimanuek, dan Pucuk Lembang. Sedangkan pemukiman

³⁰ Kecamatan Kluet Timur Sistem Informasi Gampong (SIGAP), 2020, <https://keckluettimur.sigapaceh.id/dashboard/sejarah/> di akses pada tanggal 24 juli 2023

³¹ Wahyu majiah, *Degradasi Tradisi Pewarisan Budaya di Kluet Timur Pada Adat Perkawinan* (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: 2021), hlm. 32

perdamaian memiliki 4 buah desa/gampong yaitu: Alai, Durian Kawan, Sapik, dan Paya Laba.

Kecamatan Kluet Timur 90% adalah suku Kluet, sisanya pendatang seperti suku Padang dan Aceh. Kecamatan Kluet Timur berpenduduk 10.402 jiwa. Dengan jumlah penduduk 5.240 laki-laki dan 5.162 perempuan yang tinggal di 9 desa/gampong.

Tabel 4.1
Data Penduduk Kecamatan Kluet Timur
Menurut Desa

NO	DESA/ GAMPONG	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH
		LAKI- LAKI	PEREMPUAN	
1	Paya Laba	658	596	1,254
2	Sapik	592	625	1,217
3	Duruan Kawan	891	876	1,767
4	Alai	339	344	683
5	Paya Dapur	859	879	1,738
6	Lawe Buluh Didi	156	126	282
7	Lawe Sawah	497	499	996
8	Lawe Cimanok	709	710	1,254
9	Pucuk Lembang	539	507	1,046
	Jumlah	5,240	5,162	10,402

Sumber: Data Penduduk Kecamatan Kluet Timur tahun 2023

Masyarakat Kluet merupakan keturunan dari suku Kluet yang tinggal di daerah perbukitan dan persawahan. Keberadaan mereka ditegaskan oleh bahasa ibu mereka, yaitu bahasa Kluet, namun ada dua desa yang tidak menggunakan bahasa Kluet, yaitu

Pucuk Lembang dan Paya Laba karena penduduk daerah tersebut merupakan pendatang yang bercampur dengan suku Kluet.

Sistem penghidupan Kluet Timur masih bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Lingkungan dan tanahnya subur dan hidup rukun dengan Masyarakat, Kluet Timur yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dan sektor usahalainnya seperti berkebun, Pegawai Negeri Sipil (PNS), pedagang, industri, dll.

Namun terkadang masyarakat juga memiliki mata pencarian yang variatif atau ganda. Hal ini disebabkan faktor kesempatan kerja, apabila ada peluang bekerja di proyek bangunan mereka menjadi tukang atau buruh. Jika sedang tidak ada mereka beralih ke usaha beternak dan juga faktor ketergantungan pada musim yang sedang berjalan, para petani di luar musim tanam juga ada yang pergi melaut. Gampong ini juga memiliki lahan perkebunan kelapa dan kelapa sawit yang laus.

Untuk lebih jelasnya, mata pencaharian penduduk Kluet Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Mata Pencarian Masyarakat Kluet Timur

No	MATA PENCARIAN	JUMLAH
1	Petani/pekebun	4.814
2	Industri	33
3	PNS dan TNI	305
4	Pedagang	120
5	Lainnya	4.672

Sumber: Profil Kecamatan Kluet Timur Tahun 2023

Dilihat dari table diatas mayoritas masyarakat kluet Timur adalah Petani/Pekebun, PNS dan TNI dan pedagang.

Dari konsisi wilayahnya terdiri dari dataran dan pegunungan sehingga masyarakatnya pada umumnya berprofesi sebagai petani dan pekebun. Komoditi yang dihasilkan oleh Masyarakat dari kluet timur seperti padi, jagung, nilam, sayur-sayuran, cabai, kelapa sawit, pinang, kakao, dan berbagai hasil pertanian dan perkebunan lainnya.³²

B. Perspektif Agama Terhadap Pernikahan

Perspektif adalah sudut pandang yang digunakan untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu. Karena, manusia adalah makhluk sosial yang kerap mempunyai pendapat dan juga pandangan yang berbeda Ketika berhadapan dengan suatu hal. Oleh sebab itu, seringkali ada perbedaan perspektif yang memicu terjadinya perbedaan pendapat.

Dalam islam Pernikahan beda suku tidak ada larangan asalkan seiman atau seagama, karena keimanan yang sama dapat mempersatukan manusia dengan latar belakang suku, bangsa dan budaya yang berbeda-beda. Sebuah keluarga terbentuk melalui ikatan pernikahan karena itu dalam islam pernikahan sangat dianjurkan bagi yang telah mempunyai kemampuan. Artinya kemampuan disini secara garis besar meliputi pemenuhan nafkah lahir dan batin. Anjuran tentang pernikahan ini terdapat dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah. Pernikahan juga merupakan cara untuk melangsungkan kehidupan umat manusia di muka bumi, karena tanpa adanya regenerasi, populasi manusia di muka bumi ini akan punah. Pernikahan juga memiliki dimensi psikologis yang sangat dalam,

³² Kecamatan Kluet Timur Sistem Informasi Gampong (SIGAP), 2020, <https://keckluettimur.sigapaceh.id/dashboard/sejarah/> di akses pada tanggal 24 juli 2023

karena dengan pernikahan ini, kedua insan suami dan isteri, yang semula merupakan orang lain kemudia menjadi satu. Mereka saling memiliki, saling menjaga, saling membutuhkan dan tentu saja saling mencintai dan saling menyayangi, sehingga terwujudkan keluarga yang harmonis (Sakinah).

Sistem perkawinan yang telah dibuat diharapkan mampu menjadikan hubungan antara laki-laki dan Perempuan dalam penuh keharmonisan dan saling meridhoi. Perkawinan merupakan jalan dan saluran yang paling baik dan selamat bagi syahwat sebagai naluri manusia untuk selanjutnya melahirkan dan memelihara generasi baru dengan baik dan juga akan menciptakan kondisi dan suasana yang tertib dan aman dalam kehidupan sosial.

Pernikahan beda suku dalam hukum islam banyak memberikan aspek positif bagi Masyarakat yang menjalankannya. Penjelasan dalam anjuran islam, terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam memilih perjodohan, yang terpenting adalah tidak adanya sebab yang haram untuk dikawini baik haram untuk selamanya ataupun haram untuk sementara, seperti halnya mencari jodoh yang baik dari segi hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya.

C. Tradisi Adat Pernikahan Suku Kluet

Tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadikan bagian dari kehidupan suatu kelompok Masyarakat. Hal yang paling mendasar dari tradisi adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya tradisi, suatu tradisi dapat punah. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun yang masih dijalani di Masyarakat dengan anggapan bahwa cara-cara yang ada merupakan yang

paling baik dan benar.³³ Tradisi adalah sesuatu yang melekat pada kehidupan dalam Masyarakat yang dijalani secara terus menerus, seperti: adat, budaya, kebiasaan dan kepercayaan. Tradisi diartikan sama dengan adat istiadat yakni kebiasaan yang bersifat religious dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan.

Tradisi yang dilahirkan oleh manusia merupakan adat istiadat yaitu kebiasaan, namun lebih ditekankan pada kebiasaan yang bersifat supranatural. Yang mengandung nilai-nilai budaya, norma dan hukum yang berkaitan. Menurut Jalaluddin Tunsami, adat diartikan sebagai kebiasaan yang berasal dari bahasa Arab “adah” yaitu cara atau kebiasaan.

Masyarakat Kluet Timur memiliki tradisi yang dilakukan secara turun temurun oleh nenek moyangnya hingga saat ini. Pelaksanaan tradisi ini berlangsung sesuai dengan lokasi masing-masing. Keberagaman tradisi Kluet tidak terlepas dari kondisi demografi wilayah itu sendiri. Tradisi adalah proses situasi budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi dan proses ini berulang.

Ada langkah-langkah tertentu yang harus dilakukan masyarakat Kluet Timur sebelum menjalani proses pernikahan. Yang dijelaskan Keuchik Desa Alai adalah salah satu desa di Kecamatan Kluet Timur, Dhuha Wakdhin menyatakan bahwa:

“Pada kegiatan acara pernikahan kami di suku kluet mempunyai Langkah-langkah yang harus dilakukan masyarakat pada saat proses akan melangsungkan pernikahan yaitu seperti *Gerentos Dalam* (merisik), *Menyusuk* (meminang), *Nok wari* (duduk resmi), *Bergi mekacar* (malam inai), *Mepanger* (mandi pucuk),

³³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 23.

Mangan dalung (makan bersama), *Murih beras* (mencuci beras), *Bergi kenduri* (malam berdo'a), *Mebobo* (antar penganti laki-laki ke rumah penganti perempuan), *Pande makan* (antar pengantin Perempuan ke rumah penganti laki-laki).³⁴

Berikut penjelasan budaya yang disebutkan:

1. *Gerentos Dalam* (Merisik)

Gerentos Dalam atau merisik adalah Langkah awal untuk mempersatukan dua insan yang berbeda jenis (pemuda dengan gadis), yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau utusan (*pemamoan*) dan boleh dilakukan siapa saja (bebas), yang membicarakan atau menanyakan keberadaan gadis dalam keluarga tersebut sudah punya atau belum. Maka pihak laki-laki, akan menentukan hari dan tanggal untuk datang kerumah gadis tersebut. Kemudian *pemamoan* memberitahukan kepada keluarga gadis, hari dan tagal untuk *nyusuk* atau meminang gadis tersebut. Kemudian pihak laki-laki pun bisa datang kerumah gadis untuk *nyusuk* atau meminang.

Gerentos Dalam merupakan resam atau tradisi Masyarakat kluet, Masyarakat kluet timur masih melaksanakannya sampai sekarang. Karena *gerentos dalam* merupakan suatu kebiasaan atau tradisi yang dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang Masyarakat kluet. *Gerentos dalam* biasanya dilakukan pada malam hari.

2. *Menyusuk* (meminang)

Pada saat akan melakukan peminangan diperlukan perantara untuk melakukan peminangan. Pihak laki-laki akan melakukan perundingan dengan niniek mamak atau memiliki salah satu tetua kampung (*selangkie*) yang dermawan dan memiliki sifat sopan santun meminang calon istri untuk

³⁴ Hasil wawancara dengan Dhuha Wakdhin salah satu Keuchik Kluet timur pada tanggal 20 juli 2023

mempelai lelaki. Yang ikut dalam menyusuk atau meminang adalah wali, pegawai adat, pegawai hukum, niniek mamak, *pemamoan*, dan ketua pemuda. *Menyusuk* (meminang) biasanya dilakukan pada malam hari.

3. *Nok Wari* (Duduk Resmi)

Nok wari atau duduk resmi merupakan salah satu adat pernikahan bagi Masyarakat kluet. *Nok wari* dilakukan untuk menentukan hari dan tanggal yang baik untuk meresmikan pernikahan. *Nok wari* merupakan duduk resmi di sertai perangkat adat dan hukum serta pemuda pemudi, *Nok wari* dilakukan pada malam hari. Masyarakat kluet masih melakukan *Nok wari* karena *Nok wari* sudah termasuk adat istiadat dalam melaksanakan pernikahan, kerana *Nok wari* adat istiadat dari nenek moyang Masyarakat kluet timur.

Nok wari biasanya dilakukan setelah Melapor ke KUA. Melapor ke KUA biasanya dihadiri kedua belah pihak baik pengantin perempuan maupun pengantin laki-laki. Ketika melapor ke KUA biasanya yang hadir di kantor KUA adalah ninik mamak, wali, pegawai adat dan pegawai hukum, pemamoan serta ketua pemuda baik dari perempuan maupun dari laki-laki. Ketika Melapor ke KUA biasanya akan ditentukan tanggal, hari, tempat dan jam akan dilaksanakan akad nikah atau ijab qabul tersebut. Melapor ke KUA merupakan salah satu prosesi adat dan hukum dalam melaksanakan pernikahan bagi masyarakat Kluet. Melapor ke KUA dilaksanakan pada pagi hari dan siang hari, yang bertujuan untuk mendaftarkan pernikahan secara negara.

Akad nikah adalah perikatan hubungan perkawinan antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan yang dilakukan di depan dua orang saksi laki-laki dengan menggunakan kata-kata ijab qabul. Ijab diucapkan pihak perempuan, yang menurut kebanyakan dilakukan oleh walinya

(wakilnya) dan qabul adalah pernyataan menerima dari pihak mempelai laki-laki. Dalam agama islam hukum pernikahan wajib. Akad nikah atau ijab qabul hukumnya wajib karena akad nikah atau ijab qabul merupakan salah satu syarat sah nikah, dalam ajaran agama Islam.

Gambar 4.1: Akad Nikah di Masjid Desa Alai kecamatan Kluet Timur.



Sumber : Oleh Peneliti di Lapangan

Gambar di atas menjelaskan bagaimana proses Akad nikah yang di lakukan oleh dua pasangan yang berbeda Suku. Dari Suku Kluet dan Suku Jamee yang dilakukan di masjid Desa Alai Kecamatan Kluet Timur.

جامعة الرانيري
AR-RANIRY

Gambar 4.2: Penyerahan mahar ke pihak mempelai Wanita.



Sumber: Oleh Peneliti di Lapangan

4. Bergi Mekacar (Malam Inai)

Bergi mekacar atau malam inai merupakan suatu ritual yang harus dilakukan pada anak yang akan disunat dan terhadap orang yang akan melangsungkan perkawinan.³⁵ Mekacar merupakan daun inai yang dihaluskan kemudian akan dilengketkan inai tersebut ke jari-jari tangan dan jari-jari kaki yang melangsungkan perkawinan atau sunat rasul. Fungsi dari kacar untuk menandakan atau tanda bahwa orang yang memakai kacar atau memakai inai tersebut merupakan orang yang melangsungkan perkawinan. Yang melengketkan kacar atau inai adalah para pemuda atau gadis yang belum menikah.

³⁵ Abdul Manan, Abdullah Munir, *Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Ritual Daur Hidup Masyarakat Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan*. (Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh), 2016), hlm. 65

Gambar 4.3: Proses meminta kepada Ketua Pemuda kawan yang bisa menemani pengantin pada saat acara pesta



Sumber: Oleh Peneliti di lapangan

Gambar di atas menjelaskan tentang bagaimana Istri pemamoan dan tetuo Sedang meminta kepada Ketua Pemuda, kawan yang menemani pengantin (Wanita) pada saat acara pesta.

Pemamoan adalah saudara laki-laki dari pihak ibu. Sedangkan dari pihak ayah disebut perwalian, perwalian berarti saudara laki-laki dari pihak ayah. Kedua istilah tersebut tidak dapat dipisahkan dan mempunyai peran yang sangat besar dalam melaksanakan acara perkawinan dan sunat rasul.³⁶

³⁶ Bukhari RA, ddk, *Kluet Dalam Bayang-Bayang Sejarah*, (Banda Aceh, Ikatan Kekeluargaan Masyarakat Kluet (IKMK), 2008), hlm. 135.

Gambar 4.4: Memakai *kacar* (inai) yang dilakukan oleh pemuda



Gambar: Oleh Peneliti di Lapangan

5. *Mepanger* (Mandi pucok)

Mepager merupakan salah satu adat, tradisi, resam atau kebiasaan yang dilakukan Masyarakat kluet dalam melaksanakan pernikahan. *Mepager* merupakan mandi dengan menggunakan air limo purut atau asam krut yang dipotong dijadikan sebagai sampo. Dalam pelaksanaan *mepager* ini, puhn akan memangku sang pengantin. *Mepanger* dilakukan pada malam hari sebelum memakai *kacar* atau inai. Dalam acara *mepangeri* biasanya akan dilaksanakan tepung tawar atau pesejuk. *Mepanger* bertujuan untuk membersihkan diri.

6. *Mangan Dalung* (Makan Bersama)

Mangan dalung merupakan salah satu adat atau resam dalam melaksanakan perkawinan atau sunat rasul. Dalam pelaksanaan *mangan dalung* tersebut, biasanya orang yang *mangan manok* akan menyiapkan atau menghidangkan makan. *Mangan dalung* biasanya dilakukan secara ramai-ramai atau makan dalam satu piring yang besar secara bersama-sama. Setelah *mangan dalung*, orang yang *mangan manok* akan

meminta *teriang* atau makanan tambahan berupa satu piring ketan yang sudah di masak dan satu ekor ayam yang sudah di masak. Kemudian orang yang *mangan manok* tersebut akan membagikan-bagikan ketan dan ayam yang sudah di masak tersebut kepada gadis (pemudi) yang ikut serta dalam acara pesta. Dalam pernikahan biasanya *mangan dalung* dilaksanakan pada malam hari.

Gambar 4.5: Makan teriyang atau makan ketan kuning dan satu ekor ayam yang sudah di masak



Sumber: Oleh Peneliti di Lapangan

Gambar di atas menjelaskan tentang bagaimana proses Makan teriyang atau makan ketan kuning dan satu ekor ayam yang sudah di masak. Yang di lakukan oleh orang yang mangan manok (makan ayam)

Gamba 4.6: Magan dalung atau makan bersama



Sumber: Oleh Peneliti di Lapangan

Gambar di atas menjelaskan tentang proses Magan dalung atau makan bersama adalah makan yang dilakukan dalam piring besar secara bersama-sama.

7. *Murih beras* (mencuci beras)

Murih beras atau mencuci beras merupakan salah satu adat Masyarakat kluet, biasanya *murih beras* atau mencuci beras dilakukan oleh orang yang *mangan manok* (makan ayam). Sebelum *murih beras* dilakukan. Biasanya orang yang *mangan manok* tersebut meminta kepada *pemamoan* sebuah kendaraan seperti mobil untuk pergi mencuci beras tersebut. Kemudian orang yang *mangan manok* tersebut akan memakai baju adat Kluet untuk *murih beras* dan juga membawa alat musik seperti *canang*, *gong* dan lainnya, untuk dimainkan di dalam mobil tersebut. *Murih beras* dilakukan di *lawe melang* (Sungai) pada siang hari.

8. *Bergi kenduri* (Malam Berdo'a)

Bergi kenduri atau malam berdo'a dilakukan atas rasa bersyukur kepada Allah SWT. Masyarakat kluet timur masih melaksanakan kenduri karena rasa bersyukur dan mendoakan

untuk keselamatan, *bergi kenduri* dilaksanakan pada malam hari yang dihadiri Tengku imam, keuchik, pegawai adat, pegawai hukum dan ketua pemudi. *Bergi kenduri* ini sudah menjadi resam atau adat Masyarakat Kluet pada saat pernikahan dan sunat rasul, setelah berdo'a biasanya tuan rumah akan mehidangkan makan alakadarnya.

9. *Mebobo* (Antar pengantin laki-laki kerumah pengantin Perempuan)

Mebobo adalah nama istilah yang digunakan oleh Masyarakat kluet untuk penyebutan acara Antar pengantin laki-laki kerumah pengantin perempuan dalam adat perkawinan. *Mebobo* merupakan salah satu adat yang sudah menjadi tradisi bagi suku Kluet berupa syair yang masih terus dilaksanakan sampai saat ini baik dalam pesta adat perkawinan maupun ketika melepas sanak saudara pergi merantau.³⁷ *Mebobo* merupakan mengantar mempelai laki-laki kerumah mempelai Perempuan dengan membawa penuwo atau hantaran sesuai kemampuan dan sirih adat. Sebelum menduduki pelaminan, pengantin laki-laki akan menginjak telur ayam dan kakinya akan dibasuh oleh istri *pemamoan*. Penganti Perempuan akan membungkuk dan bersalaman si pengantin laki-laki memberikan uang saat penganti perempuan bersalaman dan disebut sebagai *lapek sembah*. *Mebobo* yang dilakukan pada malam hari.

³⁷ Hasbullah, dkk, *Mebobo Pada Adat Perkawinan Suku Kluet Desa Malaka Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan* (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Unsyiah, Vol, 1, No, 1, 2016), hlm. 30.

Gambar 4.7: Pengantin laki-laki terlebih dahulu menginjak telur ayam sebelum naik pelaminan



Sumber Gambar: Oleh Peneliti di Lapangan

Gambar di atas menjelaskan tentang proses Sebelum menduduki pelaminan pengantin laki-laki akan terlebih dahulu menginjak telur ayam dan kakinya akan dibasuh oleh pemamoaan istrinya.

Gambar 4.8: Proses *lapek sembah*.



Sumber: Oleh Peneliti di Lapangan

Gambar di atas menjelaskan tentang bagaimana proses pernikahan di suku Kluet. Pengantin perempuan membungkuk

dan bersalaman pengantin laki-laki memberikan uang saat dara baro bersalaman dan disebut sebagai *lapek sembah*.

10. *Pande Makan* (Antar pengantin perempuan kerumah pengantin laki-laki)

Pande makan merupakan mengantar mempelai Perempuan kerumah mempelai laki-laki yang akan di antar oleh rombongan Wanita dengan membawa sirih adat serta membawa ketan kuning sesuai kemampuan, setiba di rumah dara baro akan di gendong oleh pahunnya (dari mempelai laki-laki) ke depan pitu rumah. Yang dilakukan pada siang hari atau sore hari.

Gambar 4.9: Proses Tradisi Suku Jame



Sumber: Oleh Peneliti di Lapangan

Gambar di atas menjelaskan tentang proses pernikahan beda suku yang dilakukan pengantin pada saat duduk di pelaminan, yaitu tradisi dari suku jamee yaitu tempat tinggal pengantin laki-laki

D. Pandangan Masyarakat Ke Pernikahan Beda Suku

Pernikahan beda suku merupakan pernikahan yang terjadi pada suatu pasangan yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Pernikahan beda suku yang terjadi selain terdapat mitos dan berbagai persepsi dari Masyarakat dalam pernikahan beda Suku tersebut terdapat suatu hambatan yang mempengaruhi keharmonisan pernikahan beda suku, perbedaan itu dapat dilihat dari adat istiadat, nilai, keyakinan, tradisi, maupun gaya hidup. Adanya perbedaan budaya tersebut menjadikan pengaruh terhadap pola pikir, sikap dan perilaku setiap individu. Pernikahan beda Suku itu sendiri yaitu terjadinya pernikahan antara pemuda dari suku tertentu dan pemudi dari Suku tertentu. Pernikahan ini merupakan dampak dari semakin berkembangnya komunikasi yang kemungkinan individu untuk mengenal dunia dari tempat dan budaya lainnya.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Fakhruddin salah satu Tuha Peut Kecamatan Kluet Timur menyampaikan bahwa:

“Menurut pandangan Suku Kluet, kami tidak ada perbedaan yang sangat bertentangan termasuk perbeda Suku, kalau menikah dengan beda suku tidak ada hambatan terkecuali menikah dengan beda agama. Kadang-kadang yang bisa berbenturan itu di resam sebab kalau di Kluet pada saat melakukan *mebobo* tidak serta dengan adat dan hukum. Tapi kalau Suku Jamee kemanapun pergi mereka serta dengan adat dan hukum. Itu saja bukan di adat tapi di resamnya, Apabila adat ada sanksi tapi apabila resam tidak ada sanksi. Dan jika sudah terjadinya pernikahan mereka harus mengikuti sengala kegiatan yang ada di suku tersebut, mereka harus belajar bagaimana tradisi dan resam dari pasangan mereka.”³⁸

³⁸ Hasil wawancara dengan Fakhruddin salah satu Tuha Peut dari Kluet Timur pada tanggal 22 juli 2023

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Masyarakat kluet tidak mempermasalahkan jika ada yang menikah dengan suku yang berbeda. Karena keragaman suku dan budaya di Indonesia merupakan satu kesatuan untuk Bersatu. Artinya, kita tetap dapat berteman dengan orang yang berbeda suku ataupun agama dengan kita. Oleh karena itu, untuk menjaga persatuan dan kesatuan, kita harus Bersatu padu agar tidak mudah berpecah belah.

Hal ini juga sependapat dengan Dhuha Wakdhin salah satu Keuchik di Kluet Timur menyatakan bahwa:

“Tidak ada halangan kalau menikah beda Suku biasa saja, karena sekarang sudah banyak yang melakukan pernikahan beda Suku selama ini tidak ada pertentangan antara Suku tersebut melainkan mereka hidup rukun selayaknya pasangan suami istri yang lainnya, terkecuali melakukan pernikahan beda Agama baru ada pertentangan karena beda Agama. Mereka yang menikah dengan pasangan yang beda Suku, harus menyesuaikan dirinya sesuai dengan wilayah tempat tersebut. Mengikuti sengala kegiatan yang dilakukan dan memahami adat istiadat yang ada.”³⁹

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada larangan menikah dengan suku yang berbeda terkecuali menikah dengan beda Agama. Selain itu menurut informan mereka yang melakukan pernikahan beda Suku mereka harus memahami budaya masing-masing dan mencoba untuk menyesuaikan diri selama budaya tersebut tidak bertentangan dengan kasih sayang yang di berikan. Karena keragaman Suku dan budaya yang kita

³⁹ Hasil wawancara dengan Dhuha Wakdhin salah satu Keuchik Kluet Timur pada tanggal 20 juli 2023

miliki merupakan satu kesatuan untuk menumbuhkan jiwa kebersamaan dalam diri kita.

Hal ini sesuai juga dengan yang di sampaikan ibu Husnidar yang menyatakan bahwa:

“Boleh saja menikah dengan beda suku, karena sekarang sudah banyak yang melakukan pernikahan beda suku selama ini tidak ada yang namanya pertentangan. Tapi kalau saya, saya menginginkan anak saya lebih baik menikah dengan suku yang sama supaya saya lebih dekat dengan anak saya.”⁴⁰

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian Orang tua menginginkan anaknya menikah dengan suku yang sama dikarenakan lebih mengetahui tradisi dan resam setempat dan supaya lebih dekat dengan mereka, Orangtua pada dasarnya hanya ingin melihat anaknya hidup bahagia dalam hubungan pernikahan maka dari itu Orangtua lebih memberikan kebebasan pada anak-anaknya untuk memilih dan menentukan pasangan hidupnya.

Hal yang sesuai juga disampaikan ibu ema yang menyatakan bahwa”

“Pada saat ini Masyarakat sudah banyak yang melakukan pernikah beda suku, pandangan saya boleh saja menikah dengan berbeda suku asalkan saling menghargai dan bisa menerima dan menghargai budaya, resam dan adat istiadat dari pasangan. Terkecuali menikah dengan beda agama baru ada pertentangan akan hal itu.”⁴¹

Dari pendapat informan diatas dapat disimpulkan bahwa pada saat ini sudah banyak Masyarakat yang melakukan

⁴⁰ Hasil wawancara dengan ibu Husnidar Masyarakat Desa Paya Dapur salah satu Desa di Kecamatan Kluet Timur pada tanggal 7 juli 2023

⁴¹ Hasil wawancara dengan ibu Ema Masyarakat Desa Alai salah satu Desa di Kecamatan Kluet Timur pada tanggal 23 juli 2023

pernikahan beda suku, tidak ada larangan akan hal itu asalkan mereka bisa menerima budaya dari pasangan masing-masing. Cara menerima perbedaan budaya adalah dengan cara menghargai dan menghormati perbedaan, menjadikan perbedaan sebagai kekayaan bukan kekurangan. Saling menghormati budaya termasuk salah satu sikap dalam menghargai keberagaman di Indonesia.

Hal serupa juga di sampaikan ibu Rasmi yang menyatakan bahwa:

“Boleh, tidak ada salahnya asal agama kita sama tidak ada orang yang menyalahkan jika ada yang menikah beda suku. Jika sudah terjadinya pernikahan mereka harus mengikuti segala kegiatan yang ada di kluet.”⁴²

Dari pendapat informan diatas dapat disimpulkan bahwa Masyarakat kluet berpandangan bahwa pernikahan beda suku itu tidak ada pertentangan di dalamnya bahkan mereka yang menikah beda suku mereka menciptakan suasana berumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan warahmah. Ada juga Sebagian Masyarakat yang menginginkan anaknya menikah dengan suku yang sama karena mereka tau bagaimana tata cara perkawinan sesuai dengan adat setempat.

Hal serupa juga di ungkapkan oleh bapak M. sarjan menyatakan bahwa:

“Boleh, terkecuali beda agama. Biasanya yang menjadi penghalang itu di faktor mahar karena suku Aceh dan jamee maharnya 5 mayam ke atas kalau kami orang kluet standarnya 3 mayam dari situlah

⁴² Hasil wawancara dengan ibu Rasmi Masyarakat Paya Dapur salah satu Desa di Kecamatan Kluet Timur pada tanggal 10 juli 2023

biasanya orang tua keberatan atau kesulitan menikahkan anaknya dengan mereka.”⁴³

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan Masyarakat mengatakan bahwa orang tua yang keberatan menikahkan anaknya dengan suku yang berbeda karena faktor banyaknya mahar. Karena berbeda mahar suku kluet dengan suku jamee dan suku aceh sangatlah jauh berbeda dengan suku kluet.

Di suku kluet tidak ada larangan menikah beda suku karena Dapat diketahui bahwa Ketika memiliki seorang calon suami ataupun calon istri dilihat dari segi agama atau akhlaknya bukan dari suku maupun adat kebiasaanya. Perkawinan antar suku atau bangsa asalkan seiman atau seagama tidak dilarang dalam islam, karena keimanan yang sama dapat mempersatukan manusia dengan latar belakang suku, bangsa dan budaya yang berbeda-beda, dengan syarat calon pasangan memiliki wawasan agama yang baik dan komitmen agama yang kuat.

Berdasar hasil wawancara peneliti dengan Fakhruddin menyatakan bahwa:

“Selama pengetahuan saya, kami orang kluet tidak ada yang namanya larangan menikah dengan beda suku, karena dalam islam tidak ada larangan pernikahan antar suku asalkan seiman terkecuali beda agama. Sebab kami condong kepada Al-Quran dan Hadist. kami suku kluet sangat menghargai dengan kedatangan suku-suku lain dan menghormati suku mereka, kami melayani dengan sebaik-baik mungkin dan menghargai suku-suku pendatang. Biasanya yang

⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak M. Sarjan Masyarakat Paya Dapur salah satu Desa di Kecamatan Kluet Timur pada tanggal 4 juli 2023

menjadi penghambat di dalam pernikahan beda suku itu di resamnya tapi kalau di adatnya tidak ada”.⁴⁴

Dari pendapat informan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat islam. Pandangan islam terhadap pernikahan beda suku boleh dilakukan. Allah menciptakan manusia berbeda-beda agar saling mengenal. Dan perbedaan itu diciptakan untuk menunjukkan betapa besar kuasaNya dari perbedaan suku, bahasa, bahkan bangsa yang seringkali terjadi persatuan dua perbedaan melalui pernikahan.

Hal ini sependapat juga dengan dhuha wakdhin yang menyatakan bahwa:

“Tidak ada larangan menikah dengan beda suku terkecuali menikah dengan beda agama. Walaupun ada yang menikah beda suku Kami tidak ada ketakutan akan hilangnya tradisi dan resam, sebab memberikan pembelajaran tentang resam dan tradisi itu tidak bisa lagi pada Masyarakat sekarang, harus kepada anak generasi yang akan datang. Dengan memberikan pembelajaran mencontohkan keragaman dan keindahan dari resam suku kluet yang ada di wilayah kluet.”⁴⁵

Hal sama juga di sampaikan bapak M. Sarjan menyatakan bahwa:

“Tidak ada larangan terhadap pernikahan beda suku selagi kedua pasangan saling mencintai, terkecuali menikah dengan beda agama.”⁴⁶

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Fakhruddin salah satu Tuha Peuet Kluet Timur pada tanggal 22 juli 2023

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Dhuha Wakdhin salah satu Keuchik Kluet Timur pada tanggal 20 juli 2023

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak M. Sarjan Masyarak Desa Paya Dapur salah satu desa di kecamatan kluet timur pada tanggal 4 juli 2023

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa perbedaan suku bukanlah sebagai alat untuk berambisi menjatuhkan, namun perbedaan sebagai wadah untuk mempersatukan suku yang dibawa bukan pula untuk di banggakan karena kearifan diciptakan agar saling toleran. Etika memahami perbedaan didalam Masyarakat dengan saling toleran dan saling mengenal akan keragaman suku, budaya dan adat istiadat, karena berbedalah kita harus saling merangkul bukan saling pukul, Karena perbedaan kita mesti saling melengkapi bukan saling menjauhi, dengan menghargai dan memahami perbedaan suku yang ada secara tidak langsung akan membentuk sebuah keluarga yang Bahagia. Pernikahan pada hakikatnya merupakan Upaya manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup berumah tangga.

E. Pandangan Pelaku Pernikahan Sesama Suku Ke Pernikahan

Suatu pernikahan bertujuan untuk mewujudkan suatu keluarga yang utuh, harmonis dan terdapat kesesuaian dalam Masyarakat. Hal ini tidak mengherankan bahwa latar belakang yang sama dari kedua belah pihak yang menikah menjadi hal yang penting. Pada umumnya kebanyakan Masyarakat kluet lebih memilih menikah dengan sesama suku karena lebih memahami budaya dan tradisi sekitar, biasanya Masyarakat juga lebih menyukai anaknya menikah dengan suku yang sama akan tetapi ada juga Masyarakat tidak mempermasalahkan suku dari pasangan anaknya asalkan seiman dan bisa bertanggung jawab.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan ibu Ema salah satu Masyarakat di kecamatan kluet timur, yang menyampaikan bahwa:

“Dengan menikah sesama suku bisa menciptakan rumah tangga yang bahagia dengan menggunakan cara yang berbeda-beda, namun saling melengkapi dengan demikian saya berharap kebahagiaan masih tetap di nikmati bersama-sama, akan tetapi ada juga pernikahan beda suku

yang harmonis dan pernikahan sesama suku yang tidak harmonis tergantung orangnya juga.”⁴⁷

Dari pendapat informan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan sesama suku adalah pernikahan yang dilakukan dengan suku yang sama. Dilihat dari sudut pandang kesukuan memang menikah dengan dengan sesame suku itu akan mewarisi budaya suku tersebut supaya tidak musnah. Menikah dengan sesame suku ada jaminan keturunan mereka nantinya juga akan memiliki watak dan tradisi suku tersenut. Menikah dengan sesama suku akan mempermudah dalam berkomunikasi dan mengetahui kebiasaan.

Hal yang sama juga di sampaikan oleh Dara firdawi yang menyatakan bahwa:

“Saya setuju, memang dengan alasan menikah dengan sesama suku, karena memang jauh lebih banyak memiliki persamaan dibandingkan yang berbeda dan lebih bisa memahami watak dari pasangan.”⁴⁸

Dari pendapat informan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan sesama suku lebih banyak yang melakukannya karena dianggap bisa membuat keluarga yang harmonis karen bisa memahami satu sama lain di bandingkan menikah dengan beda suku. Mengingat orang Indonesia sangat menjunjung tinggi kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari, Akan tetapi tergantu orang yang menjalankannya ada juga pernikahan yang berbeda suku yang hidup harmonis dan pernikahan sesama suku yang tidak hidup dengan harmonis.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Ema Salah satu Masyarakat yang melakukan pernikahan sesama suku pada tanggal 23 juli 2023

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Dara firdawi Salah satu Masyarakat yang melakukan pernikahan sesama suku pada tanggal 23 juli 2023

F. Pandangan Pelaku Pernikahan Beda suku Ke Pernikahan

Pernikahan pada hakikatnya merupakan upaya manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup berumah tangga. Tujuan dari pernikahan adalah untuk melaksanakan perintah agama untuk menciptakan keluarga yang harmonis, Sejahtera dan Bahagia. Kesejahteraan, yang menyelaraskan hak dan kewajiban keluarga, berarti kebutuhan hidup fisik dan mental untuk menciptakan kebahagiaan, atau cinta diantara keluarga. Menurut islam, keharmonisan keluarga adalah bentuk hubungan cinta dan kasih sayang.

Pada saat akan melangsungkan pernikahan dengan pasangan yang beda suku tidaklah selalu berjalan dengan lancar terkadang adapula hambatan yang menghadang, setiap hambatan tersebut hadir berbagai hal mulai dari pelaksanaan, persiapan, hingga ketidaksetujuan. Ketidaksetujuan tersebut dikarenakan beberapa hal seperti perbedaan suku, perbedaan agama, ekonomi, ataupun hal lainnya.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Irma yanti salah satu Masyarakat yang melakukan pernikahan beda suku, Suku Kluet dengan Suku Jamee yang menyampaikan bahwa:

“Saya meyakinkan orang tua saya dengan mengatakan bahwa pasangan yang saya pilih dari suku yang berbeda yaitu suku Jamee dengan mengatakan bahwa pasangan yang saya pilih baik dan bertanggung jawab dalam membina rumah tangga. Orang tua saya menerima pasangan saya yang berbeda suku asalkan anaknya bahagia dalam membina rumah tangga, dengan adanya pernikahan beda suku ini saya dapat mengetahui dan memahami adat istiadat, budaya dan resam dari pasangan.”⁴⁹

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Irma Yanti Salah satu Masyarakat yang melakukan pernikahan bda suku pada tanggal 23 juli 2023

Dari pendapat informan diatas dapat disimpulkan bahwa pada zaman sekarang orang tua tidak lagi mempermasalahkan calon dari pasangan anaknya baik itu dari suku yang sama maupun dari suku yang berbeda, asalkan anaknya bisa Bahagia dalam membina rumah tangga. Pada umumnya suku kluet dan Jamee emang ada perbedaan dalam melaksanakan pernikahan. Dalam setiap Masyarakat berdasarkan standar paradigma yang mereka terima. Rumah tangga yang harmonis adalah rumah tangga yang senantiasa menjaga dan memelihara janji suci kedua pasangan yang berlandaskan tuntutan agama. Dalam melangsungkan kehidupannya, suami istri selalu berdiri pada Batasan mereka masing-masing dan berdasarkan hak-hak yang telah ditentukan.

Hal yang sama juga di sampaikan oleh sumi salah satu masyarakat yang melakukan pernikahan beda suku, Suku Kluet dengan Suku Aceh yang menyatakan bahwa:

“Kalau saya menyakinkan orang tua saya dengan mengatakan bahwa saya ingin menikah dengan pasangan yang beda suku yang berasal dari Suku Aceh. Suku Kluet dan Aceh memiliki perbedaan dalam resam dan tradisi. Walaupun perbedaan Suku orang tua saya tidak mempermasalahkan tentang pasangan anaknya baik dari suku yang sama maupun suku yang berbeda asalkan calon pasangan dari anaknya bisa bertanggung jawab dan bisa membahagiakan anaknya.”⁵⁰

Dari pendapat informan diatas dapat disimpulkan bahwa Orang tua berpendapat Jika anak sudah memilik calon pasangannya orang tua tidak mau ikut campur terhadap pasangan anaknya. Orang tua hanya sebatas mengarahkan, menasehati, dan menunjukkan saja. Ia tidak memiliki hak untuk memaksakan

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Sumi Salah satu Masyarakat yang melakukan pernikahan bda suku pada tanggal 17 juli 2023

anaknya menikah dengan orang tertentu. Seorang anak memiliki kebebasan untuk memilih pasangan hidupnya.

Hal yang sama juga di sampaikan oleh ibu Dewi salah satu masyarakat yang melakukan pernikahan beda Suku, Suku Kluet dan Alas yang menyatakan bahwa:

“Pada saat itu suami saya pergi merantau ke suatu daerah untuk mencari pekerjaan, dan kebetulan tempat kerja suami saya dan tempat kerja kami tidak terlalu jauh dari situlah kami menjalani hubungan yang cukup lama dan memutuskan untuk menikah. Pada awalnya Orang tua saya tidak mengizinkan saya menikah dengan orang yang jauh dari tempat tinggal saya karena orang tua saya menginginkan saya menikah dengan suku yang sama. Pada akhirnya orang tua saya mengizinkan saya menikah dengan suku yang berbeda dengan cara meyakinkan orang tua saya dengan mengatakan bahwa dia bisa bertanggung jawab dan bisa menjaga saya suatu saat nanti.⁵¹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Alasan orang melakukan pernikahan berbeda suku di karenakan banyaknya muda mudi bahkan yang sudah berkeluarga bekerja diluar daerah/kota. Dan mereka para perantau muda menemukan jodohnya di tempat pekerjaan atau tempat mereka merantau. Dan kebanyakan dari mereka melakukan pernikahan berbeda suku di karenakan mereka melihat tidak sedikit dari keluarga didesa tersebut yang melakukan pernikahan berbeda suku, dan mereka tidak memikirkan dampak dan pengaruh apabila mereka memilih untuk melakukan pernikahan berbeda suku tersebut

Dalam pernikahan beda suku, terdapat perbedaan adat, budaya dan adat istiadat yang perlu diatasi. Untuk itu, tidak hanya perbedaan adat dan budaya, tapi juga perbedaan lainnya

⁵¹ Hasil wawancara dengan Ibu Dewi Salah satu Masyarakat yang melakukan pernikahan beda suku pada tanggal 23 juli 2023

harus di atasi bersama. Memahami budaya masing-masing dan mencoba untuk menyesuaikan diri selama budaya tersebut tidak bertentangan dengan kasih sayang yang diberikan. Penyesuaian pernikahan merupakan pengembangan dari kedua standar tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan, keinginan, harapan dari kedua standar tersebut. Dan untuk memecahkan permasalahan yang ada selama pernikahan antara suami dan istri.⁵² Seperti pepatah mengatakan, “Ketika anda menikahi seseorang, anda sebenarnya menikah dengan seluruh keluarga”. Mereka yang berusaha membangun rumah tangga dengan kekasih yang berbeda suku perlu bersiap untuk beradaptasi dan menghadapi sikap seluruh keluarga besar, baik yang mendukung maupun yang menentang hubungan.

Dengan perbedaan suku ini anda menciptakan pendidikan pribadi individu yang berbeda dan budaya yang berbeda menciptakan standar orang yang berbeda dalam rangka kehidupan yang berbeda. Perbedaan yang ada mengakibatkan perbedaan sikap yang merusak keharmonisan rumah tangga. Dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, hal ini bisa menjadi penyebab terkadang terjadinya kehilangan pasangan yang menyebabkan kehidupan keluarga yang cukup kompleks yang dapat memiliki konsekuensi serius dan fatal.

Berdasarkan wawancara dengan Irma Yanti yang menyatakan bahwa:

“Saya memahami pasangan saya dengan cara menerima, saling pengertian dan memahami adat dan tradisi dari pasangan supaya tidak ada terjadinya konflik. Terkadang pasangan suami istri akan dihadapi pada suatu masalah yang cukup berat, tinggal bagaimana cara kita menyikapi

⁵² Mia Retno Prabowo, *Penyesuaian perkawinan pada pasangan yang belatar belakang Etnis batak dan etnis jawa* (Jurnal Fakultas Psikologi: Universitas Gunadarma, 2006)

masalah tersebut agar tetap terjaga keharmonisan dalam keluarga.”⁵³

Dari pendapat informan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan beda suku yang mereka jalani tidak ada masalah, karena pernikahan beda suku ini tidak ada larangan dalam agama islam maka tidak ada alasan untuk menolaknya, tetapi supaya pernikahan bisa mencapai tujuannya maka pasangan suami istri beda suku ini harus menjadikan pernikahan sesuai aturan yang telah ditentukan oleh agama supaya pernikahan beda suku ini mampu mewujudkan keluarga yang Bahagia.

Hal sesuai juga di sampaikan sumi yang menyatakan bahwa:

“Menciptakan kondisi keluarga yang harmonis dengan menciptakan keadaan rumah selalu nyaman untuk di tinggali. Saling tegur sapa, menyediakan waktu luang untuk keluarga. Tindakan yang dilakukan tersebut ini akan menimbulkan keluarga yang harmonis.”⁵⁴

Dari pendapat informan diatas dapat disimpulkan bahwa keluarga yang harmonis adalah keluarga yang bisa menerima kekurangan dan kelebihan dari pasangannya, sehingga apabila keduanya menyatu, maka perkawinan akan lebih saling menyayangi dan mengasihi yang pada akhirnya akan membentuk keluarga yang harmonis. Ketika kedua pasangan saling menyayangi dan mengasihi sesuatu yang kurang akan menjadi cukup, sesuatu yang buruk akan menjadi indah, dan yang cacat akan menjadi sempurna. Begitu juga apabila menikah karena sesuatu keterpaksaan atau dalam konteks yang tidak Bahagia akan menimbulkan masalah yang tidak diinginkan seperti adanya

⁵³ Hasil wawancara dengan Irma Yanti Salah satu Masyarakat yang melakukan pernikahan beda suku pada tanggal 23 juli 2023

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Sumi Salah satu Masyarakat yang melakukan pernikahan beda suku pada tanggal 17 juli 2023

kekerasan dalam rumah tangga, beda paham, perceraian dan masalah-masalah lainnya.

Hal yang sesuai juga disampaikan ibu dewi yang menyatakan bahwa:

“Kalau saya sebagai pasangan suami istri selalu menjalin komunikasi, baik itu komunikasi antar suami dan istri, ayah dan anak serta istri dan anak, dan juga rumah tangga yang dihiasi keimanan pada Allah dan Rasul-Nya. Jika kita sudah menikah kita harus menghormati adat dan tradisi dari pasangan kita dengan cara saling menerima dan saling pengertian.⁵⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Ketika pria dan Wanita menikah tidak heran dari mereka pasti membawa nilai budaya, sikap, kepercayaan, dan gaya hidupnya masing-masing ke dalam pernikahan. Setiap orang memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda. Untuk itu, kebutuhan dan harapan masing-masing pasangan perlu dipenuhi dan disesuaikan agar dapat dipenuhi. Koordinasi pernikahan bukanlah syarat yang mutlak, melainkan proses yang berkelanjutan. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan yang memutuskan untuk membangun rumah tangga harus terlebih dahulu memahami bangaimana kepribadian dari pasangan kita.

G. Pandangan Masyarakat Setuju Pernikan Beda Suku

Pandangan yang muncul dalam Masyarakat ada yang bersifat negatif dan ada juga yang bersifat positif. Masyarakat yang berpandangan negatif bahwa apabila menikah dengan orang berbeda suku maka kehidupan perkawinan akan mendapat berbagai permasalahan dan tidak harmonis. Akan tetapi ada juga masyarakat yang berpandangan positif bahwa tidak hanya

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Dewi Salah satu Masyarakat yang melakukan pernikahan beda suku pada (tanggal 23 juli 2023)

perkawinan orang berbeda suku saja, tetapi juga yang berasal dari suku yang sama juga dapat mengalami dalam perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fakhruddin menjelaskan bahwa:

“Saya setuju jika anak saya menikah dengan beda suku karena di dalam agama tidak ada larangan menikah dengan suku yang berbeda bahkan di dalam Alquran kita diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling kenal-mengenal.”⁵⁶

Dari pendapat informan diatas dapat disimpulkan bahwa perbedaan bukanlah penghalang bagi kita untuk Bersatu dan bukan pula penghalang bagi kita untuk hidup dalam kaharmonisan dalam kehidupan yang saling menghormati, membantu, dan membangun solidaritas sosial yang kukuh. Semua perbedaan tersebut harus menjadi pengikat persatuan Indonesia, bukan penghalang untuk Bersatu dan bukan pula penghalang untuk hidup dalam keharmonisaan.

Hal yang sesuai juga di sampaikan oleh dhuha wakdhin yang menyatakan bahwa:

“Saya setuju jika ada yang menikah beda suku karena di dalam agama tidak ada larangan. Akan tetapi tergantung orang nya juga ada yang tidak menyetujui anaknya menikah beda suku karena alasan tersendiri.”⁵⁷

Dari pendapat informan diatas dapat disimpulkan bahwa sudah banyak Masyarakat yang tidak mempermasalahkan pasangan dari anaknya asalkan bisa menjaga dan bertanggung jawab terhadap anaknya.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Fakhruddin salah satu Tuha Peuet dari Kluet Timur pada tanggal 22 juli 2023

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Dhuha Wakdhin salah satu Keuchik Kluet Timur pada tanggal 20 juli 2023

Pernikahan beda suku memberikan dampak positif sebagai dasar ilmu pengetahuan dalam menghadapi perkawinan yakni dengan menanamkan nilai-nilai kebaikan serta aturan-aturan yang sesuai dengan kehidupan bermasyarakat. Masyarakat terlalu perpacu pada praktik pernikahan beda suku sehingga cenderung lebih mempercayai dampak dari pernikahan beda suku nantinya. Padahal pada hakikatnya manusia hanya dapat mempercayai semuanya kepada Allah SWT. Menikah dengan sesama suku dan beda suku bukanlah hal yang perlu dipertentangkan atau diperdebatkan selama mereka saling menghormati aturan dan kebiasaan suku tersebut bagi yang menikah dengan beda suku.

H. Kekhawatiran Terhadap Pernikn Beda Suku

Masyarakat berpendapat bahwa Perbedaan suku dianggap sesuatu hal yang akan mengganggu keberlangsungan rumah tangga dan akan membuat rumah tangga tidak harmonis. Persepsi yang muncul dalam Masyarakat ada yang bersifat negatif dan ada juga yang bersifat positif. Masyarakat yang berpandangan negatif bahwa apabila menikah dengan orang berbeda suku maka kehidupan perkawinan akan mendapatkan berbagai permasalahan dan tidak harmonis. Akan tetapi ada juga Masyarakat yang berpandangan positif bahwa tidak hanya pernikahan yang berbeda suku saja, tetapi juga yang berasal dari suku yang sama juga dapat mengalaminya dalam perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fakhruddin menjelaskan bahwa:

“Saya tidak setuju, karena di dalam pernikahan itu kita mendirika rumah tangga itu bertujuan untuk menjadi

keluarga yang harmonis bukan untuk perselisihan karena kami perpedoman kepada alquran dan hadist.”⁵⁸

Budaya yang berkembang dan dibarengi dengan pemahaman yang membuat beberapa Masyarakat beranggapan bahwa perbedaan suku sebagai musabab perselisihan. Etika memahami perbedaan didalam Masyarakat dan saling mengenal akan keragaman suku, budaya dan adat istiadat yang berbeda kita harus saling merangkul bukan saling memukul, karena perbedaan kita mesti saling melengkapi bukan saling menjauh, dengan menghargai dan memahami perbedaan yang ada secara tidak langsung akan membentuk sebuah keluarga yang Bahagia.

“Kami tidak ada kekhawatiran, kalau Adapun perubahan tingkah laku, bahasa ataupun resam, adat istiadat yang dilakukan oleh anak kami selama tidak ada bertentangan dengan alquran dan hadist kami tidak ada kekhawatiran.”⁵⁹

Hal yang sesuai juga di sampaikan oleh ibu rasmi yang menyatakan bahwa:

“Saya tidak setuju, disesuaikan saja misalnya satu kata yang tidak baik dari perkataan suami jangan di bantah perkataannya lebih baik diam saja supaya tidak terjadi perselisihan.”⁶⁰

Dari pendapat informan diatas dapat disimpulkan bahwa sebagai pasangan suami istri kita harus saling menghargai pendapat dari pasangan bukan saling salah menyalahkan. Jika kita menghargai pasangan kita, berarti kita menerima dia apa adanya, dengan segala kekurangan dan kelebihanannya, tidak

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Fakhruddin salah satu Tuha Peuet Kluet Timur pada tanggal 22 juli 2023

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Fakhruddin salah satu Tuha Peuet Kluet Timur pada tanggal 22 juli 2023

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Rasmi Masyarak Paya Dapur salah satu desa di kecamatan kluet Timur pada tanggal 10 juli 2023

berusaha untuk mengubahnya menjadi orang lain, dan selalu mendukungnya apapun yang terjadi.

Hal yang sesuai juga di sampaikan oleh ibu Husnidar yang menyatakan bahwa:

“Tidak ada kekhawatiran, walaupun tidak menikah dengan beda suku kita juga harus belajar bahasa mereka supaya paham kalau misalnya berbicara dengan mereka yang berbeda suku. Akan tetapi kalau saya lebih menginginkan anak saya menikah dengan suku yang sama supaya saya lebih dekat dengan anak, saya tidak mau jauh dari anak-anak saya.⁶¹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Masyarakat kluet tidak ada kekhawatiran jika terjadinya pernikahan beda suku, Perubahan budaya dalam kehidupan atau percampuran dua budaya setelah menikah dengan orang yang berbeda suku. Proses budaya baru yang terjadi setelah menikah dengan suku lain dimulai dengan saling pengertian dan keterbukaan yang lebih besar terhadap budaya pasangan sehingga ketika dua budaya bersatu dalam pernikahan, individu, itu bisa menjadi budaya baru.

Penyebab timbulnya budaya baru dapat berasal dari adanya perkawinan beda suku terutama karena lingkungan baru, kebiasaan baru dan percampuran dua budaya yang dibawa masing-masing pasangan. Masalah komunikasi pada pasangan beda suku dapat disebabkan karena tidak memahami bahasa pasangan, maupun perbedaan budaya. Solusi dari permasalahan komunikasi pasangan beda suku adalah dengan menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak yaitu bahasa Indonesia.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Ibu Husnidar Masyarakat Paya Dapur salah satu desa di kecamatan kluet Timur pada tanggal 7 juli 2023

I. Analisis Penelitian

Dari hasil penelitian lapangan, penulis dapat menganalisis bahwa dalam islam Pernikahan beda suku tidak ada larangan asalkan seiman atau seagama, karena keimanan yang sama dapat mempersatukan manusia dengan latar belakang suku, bangsa dan budaya yang berbeda-beda. Sebuah keluarga terbentuk melalui ikatan pernikahan karena itu dalam islam pernikahan sangat dianjurkan bagi yang telah mempunyai kemampuan.

pada saat ini sudah banyak Masyarakat yang melakukan pernikahan dengan suku yang berbeda. Karena dengan adanya perbedaan kita bisa saling bertoleransi, toleransi merupakan sebuah sikap saling menghargai, saling menghormati, menyampaikan pendapat, pandangan, kepercayaan kepada orang lain yang bertentangan dengan diri sendiri. Orang tua tidak memperlakukan perbedaan suku dari pasangan asalkan seiman orang tua akan menyetujuinya. Salah satu faktor terjadinya pernikahan beda suku adalah faktor ketertarikan fisik, kesamaan pekerjaan, tempat tinggal, pendidikan dan masih banyak lagi. Kebanyakan orang yang melakukan pernikahan beda suku adalah pada saat pergi merantau kesuatu daerah untuk mencari pekerjaan. Keragaman suku dan budaya di Indonesia merupakan satu kesatuan untuk Bersatu. Artinya, kita tetap pada berteman dengan orang yang berbeda suku ataupun agama dengan kita. Oleh karena itu, untuk menjaga persatuan dan kesatuan, kita harus Bersatu padu agar tidak mudah berpecah belah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Masyarakat kluet timur bahwa dari pandangan Masyarakat setempat tentang pernikahan beda suku tidak ada larangan. Menikah dengan sesama suku atau beda suku bukanlah hal yang perlu dipertentangkan atau diperdebatkan. Selama bisa saling menghormati aturan dan kebiasaan suku tersebut bagi yang menikah dengan suku yang berbeda. Menurut Masyarakat

menikah dengan sesama suku akan memudahkan dalam berkomunikasi dan mengetahui kebiasaan di dalam Masyarakat.

Masyarakat kluet khawatir jika menikah dengan suku yang berbeda mereka akan jauh dengan anaknya, maka dari itu Masyarakat kluet lebih menginginkan anaknya menikah dengan suku yang sama supaya lebih dekat dengan anaknya. Disisi lain Masyarakat kluet timur berpendapat bahwa pernikahan beda suku bukanlah hal yang perlu di khawatirkan karena ketika memahami perbedaan didalam Masyarakat dan saling mengenal akan keragaman suku, budaya dan adat istiadat yang berbeda kita harus saling merangkul bukan saling memukul, karena perbedaan kita mesti saling melengkapi bukan saling menjauh, dengan menghargai dan memahami perbedaan yang ada secara tidak langsung akan membentuk sebuah keluarga yang bahagia.

Setiap orang memiliki pandangan berbeda-beda dalam memandang dunia bersama yang bersifat intersubjektif. Pandangan orang yang satu dengan yang lain tidak hanya berbeda tetapi sangat mungkin juga bertentangan. Namun, ada juga yang berlangsung terus menerus antara satu dengan yang lainnya. Ada kesadaran Bersama mengenai kenyataan di dalamnya menuju sikap alamiah atau sikap kesadaran akal sehat. Sikap ini kemudian mengacu kepada suatu dunia yang sama dialami banyak orang. Jika ini sudah terjadi maka dapat di sebut dengan pengetahuan akal sehat, yakni pengetahuan yang dimiliki semua orang dalam kegiatan rutin yang normal dan sudah jelas dengan sendirinya dalam kehidupan sehari-hari.

Selain realitas kehidupan sehari-hari, konstruksi sosial juga terbentuk akibat dari adanya interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang sudah dijelaskan diawal. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari diperlukan adanya interaksi antara individu dengan individu atau dengan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitin di atas maka peneliti dapat mengkaitkan teori yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial oleh Peter L Berger dan Luckman. Dalam Masyarakat, seseorang dalam memandang sesuatu hal yang baru seperti pernikahan beda suku akan berbeda-beda karena kerangka pikir seseorang dengan orang lain tidak sama, dengan demikian maka peneliti dapat mengetahui pandangan masyarakat kecamatan kluet terhadap perkawinan beda suku, karena setiap masyarakat memiliki perspektif yang berbeda dengan yang lain.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis dan pembahasan secara mendalam terhadap data hasil penelitian di lapangan, penelitian ini menghasilkan kesimpulan tentang pandangan Masyarakat terhadap pernikahan beda suku sebagai berikut:

Pertama Masyarakat Kluet Timur berpandangan tidak ada larangan jika ada yang menikah dengan suku yang berbeda melainkan mereka melayani ke mereka yang datang dari suku yang berbeda karena di dalam islam tidak ada larangan menikah dengan suku yang berbeda terkecuali menikah dengan beda Agama. Di dalam islam mengajarkan kita untuk saling menghargai dan menghormati suku-suku yang berbeda.

Kedua dalam kesimpulan ini terdapat dua hal yang dapat di tarik kesimpulannya (1) Pandangan masyarakat pelaku pernikahan sama suku ke pernikahan adalah Suatu pernikahan bertujuan untuk mewujudkan suatu keluarga yang utuh, harmonis dan terdapat kesesuaian dalam Masyarakat. Hal ini tidak mengherankan bahwa latar belakang yang sama dari kedua belah pihak yang menikah menjadi hal yang penting, akan tetapi ada juga pernikahan beda suku yang harmonis dan pernikahan sesama suku yang tidak harmonis tergantung orangnya juga. Dan ke (2) Pandangan masyarakat pelaku pernikahan beda suku terhadap pernikahan yaitu Dalam pernikahan beda suku, terdapat perbedaan adat, budaya dan adat istiadat yang perlu dipahami. Untuk itu, Masyarakat yang menikah dengan suku yang berbeda memahami budaya masing-masing dan mencoba untuk menyesuaikan diri selama budaya tersebut tidak bertentangan dengan kasih sayang yang diberikan. Orang tua tidak

mempermasalahkan pasangan dari anaknya baik dari suku yang sama maupun dari suku yang berbeda, asalkan anaknya bisa bahagia dalam membina rumah tangga

Ketiga alasan di balik masyarakat memiliki padangan setuju ke pernikahan beda suku yaitu Dalam Perbedaan ini masyarakat bisa saling toleran dan saling mengenal akan keragam suku, budaya dan adat istiadat, karena berbedalah kita harus saling merangkul bukan saling pukul, karena perbedaanlah harus saling melengkapi bukan saling menjauhi, Dengan menghargai dan memahami perbedaan yang ada secara tidak langsung akan membentuk sebuah keluarga yang Bahagia. dan yang menjadi kekhawatiran terhadap pernikahan beda suku di kluet timur karena Persepsi yang muncul dalam Masyarakat ada yang bersifat negatif dan ada juga yang bersifat positif. Masyarakat yang berpandangan negatif bahwa apabila menikah dengan orang berbeda suku maka kehidupan perkawinan akan mendapatkan berbagai permasalahan dan tidak harmonis. Akan tetapi ada juga Masyarakat yang berpandangan positif bahwa tidak hanya pernikahan yang berbeda suku saja, tetapi juga yang berasal dari suku yang sama juga dapat mengalaminya hal yg serupa dalam perkawinan.


B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian kesimpulan yang telah penulis paparkan. Penulis hanya ingin mengajukan beberapa saran yang memungkinkan bisa dijadikan bahan pertimbangan oleh semua pihak terkait dalam bentuk hubungan sosial keagamaan. Adapun saran dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penulis memberikan saran bagi yang sudah dan belum melangsungkan pernikahan beda suku, untuk memahami pasangan masing-masing, menanamkan sikap saling

pengertian dan sikap saling terbuka antara suami dan istri dan saling menghargai budaya pasangan masing-masing walaupun itu bertentangan.

2. Bagi Masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan beda suku jangan takut untuk menikah dengan beda suku arena tidak selama pernikahan beda suku itu menjadi masalah, harus mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum menikah. seperti mempersiapkan diri untuk mempelajari kebudayaan dari pasangan yang ingin dinikahi dan begitu juga sebaliknya. Untuk memudahkan berkomunikasi sebaiknya mempelajari bahasa daerah dari masing-masing pasangan, walaupun susah untuk mengucapkan setidaknya anda mengerti dengan dengan bahasa dari pasangan masing-masing.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdullah Munir, Abdul Manan. *Nilai-nilai pendidikan dalam ritual daur hidup masyarakat kluet timur kabupaten aceh selatan*. Banda Aceh: Balai pelestarian Nilai Budaya Aceh, 2016.

Armia, MH, Phd, Muhammad Shidiq. *Hukum Adat Perkawinan dalam Masyarakat Aceh*. Ulee Kareng Banda Aceh, 2019.

Arisandi Herman, *Buku Pintar Tokoh-Tokoh Sosiologi dari Klasik Sampai Modern*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2015.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2007.

Ddk, Bukhari RA. *Kluet Dalam Bayang-Bayang Sejarah*. Banda Aceh: Ikatan Kekeluargaan Masyarakat Kluet (IKMK), 2008.

Doyle. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia, 1986.

Dra. M. Elly Setiadi, M.SI., et al. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana, 2008.

Hamid, Patilima. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

J Meleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

Lucman Thomas, Petter L Berger. *Tafsir Sosiologi Atas Kenyataan*. Jakarta: LP3ES, 2013.

M.S, Basrowi. *Pengantar Sosiologi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Patilima Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif Edidi Revisi*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Sugino. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Syaharul, Pocut Hasinda, *Silsilah raja-raja Islam Di Aceh dan Hubungan Dengan Raja-raja Islam Nusantara*. Jakarta: Pelita Hidup Insari, 2008.

JURNAL

Dkk, Hasbullah. “*Mebobo Pada Adat Perkawinan Suku Kluet Desa Malaka Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan*”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Unsyiah, Vol, 1, No, 1, 2016.

Fikriza, Rina, *Komunikasi Adaptasi Dalam Pernikahan Beda Suku (Studi Etnografi Komunikasi Adaptasi dalam Pernikahan Suku Sunda dengan Suku Minangkabau di Kota Cimahi)*, (Universitas Komputer Indonesia, 2013).

Hutapea, Bonar, *Dinamika Penyesuaian Suami-Istri Dalam Perkawinan Beda Agama*. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 16 No. 01, Tahun 2011.

Prabowo, Mia Retno. “*Penyesuaian perkawinan pada pasangan yang belatar belakang Etnis batak dan etnis jawa*”. Jurnal Fakultas Psikologi: Universitas Gunadarma, 2006.

Pakpahan, Beriliana, Friska, *Fungsi Komunikasi Antar Budaya Dalam Proses Pernikahan Adat Batak Di Kota Samarinda (Studi Kasus Empat Pasangan Berbeda Etnis Antara Batak Dengan Etnis Jawa, Toraja, dan Dayak)*, Jurnal Ilmu Komunikasi, 2013.

SKRIPSI

Evalina. “*Perkawinan Pria Batak Toba Dan Wanita Jawa Di Kota Serakarta Serta Akibat Hukumnya Dalam Perkawinan*”. UIN Sunan Kalijaga, 2007.

Priyono, Sugeng2016 “*Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan beda suku dan kaitannya dengan mitos ketidak*

langgengan perkawinan beda suku". Skripsi Universitas negeri Semarang, 2016.

Yunita, Eva Nurma. "*Persepsi Masyarakat Terhadap Keengganan Orang Tua Menikahkan Anaknya Berlainan Suku di Desa Nampirejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Perspektif Hukum Islam*". Institut Agama Islam Metro, 2020.

WEB

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2012-2023, <https://kbbi.web.id/nikah>, di akses pada tanggal 7 Juni 2023.

Arti Suku Bangsa di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2021, <https://kbbi.lektur.id/suku-bangsa>, di akses pada tanggal 10 Juni 2023.

Kecamatan Kluet Timur Sistem Informasi Gampong (SIGAP), 2020, <https://keckluettimur.sigapaceh.id/dashboard/sejarah/> di akses pada tanggal 24 juli 2023

SUMBER WAWANCARA

Wawancara dengan Dhuha Wakdhin salah satu Keuchik Kluet Timur pada tanggal 20 juli 2023

Wawancara dengan Fakhruddin salah satu Tuha Peuet Kluet Timur pada tanggal 22 juli 2023

Wawancara dengan ibu Husnidar Masyarakat Desa Paya Dapur salah satu Desa di Kecamatan Kluet Timur pada tanggal 7 juli 2023

Wawancara dengan ibu Ema Masyarakat Desa Alai salah satu Desa di Kecamatan Kluet Timur pada tanggal 23 juli 2023

Wawancara dengan Dara Firdawi Masyarakat Desa Alai salah satu Desa di Kecamatan Kluet Timur pada tanggal 23 juli 2023


Wawancara dengan ibu Rasmi Masyarakat Desa Paya Dapur salah satu Desa di Kecamatan Kluet Timur pada tanggal 10 juli 2023

Wawancara dengan Bapak M. sarjan Masyarakat Lawe Sawah salah satu Desa di Kecamatan Kluet Timur pada tanggal 4 juli 2023

Wawancara dengan Irma Yanti Salah satu Masyarakat yang melakukan pernikahan beda suku pada tanggal 23 juli 2023

Wawancara dengan Sumi Salah satu Masyarakat yang melakukan pernikahan beda suku pada tanggal 17 juli 2023

Wawancara dengan ibu Dewi Salah satu Masyarakat yang melakukan pernikahan beda suku pada tanggal 23 juli 2023



Lampiran



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

Jl. Syekh Abdurrauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
<http://ar-raniry.ac.id/fakultas/3/fakultas-ushuluddin-dan-filsafat>

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY
Nomor: B-1250/Un.08/FUF/PP.00.9/05/2023

Tentang

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY

- Menimbang** :
- Bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry;
 - Bahwa yang namanya tersebut dibawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserikan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963; tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry.
 - Keputusan Menteri Agama No.12 Tahun 2014; tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013; tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Banda Aceh.
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003; tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI.
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015; tentang Statuta UIN Ar-Raniry.
 - Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PRODI SOSIOLOGI AGAMA FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

KESATU : Mengangkat / Menunjuk saudara
a. **Musdawati, MA** Sebagai Pembimbing I
b. **Nofal Liata, M.Si** Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Ulfa Mardianti Aini
NIM : 190305079
Prodi : Sosiologi Agama
Judul : **PANDANGAN TERHADAP PERNIKAHAN BEDA SUKU DALAM MASYARAKAT Studi Kasus Masyarakat Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan**

KEDUA : Pembimbing tersebut pada diktom pertama diatas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 15 Mei 2023
Dekan.


Salman Abdul Muthalib

- Tembusan :
- Wakil Dekan I Fak. Ushuluddindan Filsafat
 - Ketua Prodi Sosiologi Agama Fak. Ushuluddin dan Filsafat
 - Pembimbing I
 - Pembimbing II
 - Kasub. Bag. Akademik



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1661/Un.08/FUF.I/PP.00.9/06/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Camat Kluet Timur
2. Kepala KUA Kecamatan Kluet Timur

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Ulfa mardiaty aini / 190305079**
Semester/jurusan : / Sosiologi Agama
Alamat sekarang : Lr. Gajah. Rukoh. Darussalam. Kecamatan Syiah Kuala

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Pandangan Terhadap Pernikahan Beda Suku Dalam Masyarakat Studi Kasus di Masyarakat Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 27 Juni 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 27 Desember
2023

Dr. Maizuddin, M.Ag.

AR-RANIRY



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN KLUET TIMUR

Jalan Paya Dapur, Layanan Informasi Publik : 0813 616 88 288

E-mail : seteamkluettimur@gmail.com

PAYA DAPUR

Kode Pos 23772

SURAT KETERANGAN TELAH MENGIKUTI PENELITIAN

Nomor : 423.4 / 317 / 2023

1. Sehubungan Dengan Surat Kami Nomor : 420/ 302/2023 Tanggal 03 Juli 2023, Perihal
Telah Menyelesaikan Penelitian, Camat Kluet Timur dengan ini menerangkan bahwa

Nama : ULFA MARDIATI AINI
NIM : 190305079
Program Studi : Sosiologi Agama
Alamat : Kecamatan Kluet Timur
Kabupaten Aceh Selatan.

Telah menyelesaikan Penelitian di Kecamatan Kluet Timur dengan Judul
"PANDANGAN TERHADAP PERNIKAHAN BEDA SUKU DALAM
MASYARAKAT STUDI KASUS DI MASYARAKAT KLUET TIMUR
KABUPATEN ACEH SELATAN"

2. Penelitian di Laksanakan Pada Tanggal 03 s/d 17 Juli 2023
3. Demikian Surat Keterangan ini kami keluarkan dengan sebenarnya untuk dipergunakan
seperlunya, terimakasih.

Ditetapkan di : Paya Dapur
Pada Tanggal : 17 Juli 2023

q.a.n. CAMAT KLUET TIMUR
Sekretaris Camat
u.b.
Kasi PMG


SASUN NAZIR, A.Md
Penata
NIP. 19800406 200604 1 009

Lampiran

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

PANDANGAN TERHADAP PERNIKAHAN BEDA SUKU DALAM MASYARAKAT

Studi Kasus di Masyarakat Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan

A. pandangan masyarakat kluet timur terhadap pernikahan beda suku

1. Apa pandangan bapak terhadap pernikahan?
2. Bagaimanan upaya dalam meningkatkan/mewarisi suku kluet tersebut?
3. Bagaimana pandangan bapak/ibuk terhadap interaksi yang di lakukan oleh seorang pendatang beda suku?
4. Apakah bagi seorang pendatang yang masuk kesuku kluet apakah harus mengikuti segala kegiatan di dalam daerah tersebut?
5. Adakah larangan menikah dengan beda suku?
6. Apakah boleh menikah dengan beda suku?
7. Apakah pada saat ini masih banyak yang melakukan pernikahan beda?
8. Adakah keharusan menikah dengan suku yang sama?
9. Adakah hambatan yang mempengaruhi pernikahan beda suku?
10. Pada saat melangsungkan pernikahan apakah ada Langkah-langkah yang harus di lakukan?

B. pandangan masyarakat pelaku pernikahan sama suku dan beda suku terhadap pernikahan di kluet timur

1. Bagaimana meyakinkan orang tua anda untuk menikah dengan orang yang berbeda suku?
2. Bagaimana pandangan orang tua jika anaknya melakukan pernikahan dengan beda suku?
3. Jika sudah terjadi pernikahan beda suku, Apakah diharuskan memilih diantara suku tersebut?
4. Bagaimana dampak pernikahan beda suku terhadap keharmonisan rumah tangga?
5. Bagaimana agar pasangan bapak/ibu yang berbeda suku dapat menerima perbedaan adat dan tradisi?
6. Bagaimana cara bapak/ibuk memahami perbedaan suku dalam keluarga?
7. Dapatkah keluarga besar bapak/ibuk menerima suku yang berbeda dari pasangan?
8. Apa harapan bapak/ibuk dari pernikahan beda suku?
9. Apakah ada perbedaan dalam mempersiapkan pernikahan dengan beda suku?
10. Adakah kesulitan ibuk/bapak mengajarkan bahasan kepada anak yang terlahir dari keluarga yang berbeda suku?
11. Bagaimana cara bapak/ibuk berinteraksi dengan masyarakat di daerah ini?
12. Bagaimana cara ibuk/bapak dalam menghindari konflik di karenakan pasangan yang berbeda suku?

C. Alasan masyarakat memiliki pandangan setuju dan kekhawatiran terhadap pernikahan beda suku di kluet timur

1. Apakah anda setuju menikah beda suku, apa alasannya?
2. Apakah anda setuju dalam keluarga anda nikah beda suku, apa alasannya?
3. Apakah anda setuju keluarga anda nikah beda suku, namun tidak tinggal luar Aceh?
4. Apakah anda setuju jika pernikahan beda suku akan lebih banyak perselisihan yang akan datang dalam rumah tangga?
5. Apakah anda setuju bahwa menikah dengan sesama suku lebih baik dari pada pernikahan beda suku?
6. Apakah anda setuju jika anak anda yang menikah beda suku akan lebih memahami dari pasangannya?
7. Bagaimanan jika ada perubahan yang terjadi pada anak anda yang disebabkan nikah beda suku seperti perubahab segi bahasa, tingkah laku, apakah anda khawatir tentang hal itu?
8. Apakah seseorang yang menikah dengan beda suku akan menyulitkan interaksi dalam keluarga dan Masyarakat?
9. Apa saja kesulitan yang di alami dalam melakukan pernikahan beda suku?
10. Apakah ada syarat tertentu yang diajukan pihak orang tua dalam menikahkan anaknya dengan beda suku?

LAMPIRAN FOTO PENELITIAN



Wawancara dengan keuchik Dhuha Wakdhin



Wawancara dengan Tuha Peuet Fakhruudin



Wawancara dengan Irma Yanti



Wawancara dengan ibu Dewi



Wawancara dengan Sumi



Wawancara dengan Dara Firdawi



Wawancara dengan ibu Husnidar



Wawancara dengan ibu Rasmi



Wawancara dengan bapak M. Sarjan



Wawancara dengan Ibu Ema